

PEMANFAATAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

Konsultan :

Said Mirza Pahlevi, Ph.D

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL RI

Anwar Sitepu, dkk.

PEMANFAATAN DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN,- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2018
vi + 124 halaman 14,5 x 21 cm

Konsultan :

Said Mirza Pahlevi, Ph.D

Penulis :

Anwar Sitepu, Suradi, Togiaratua Nainggolan, B. Mujiyadi,
Irmayani, Badrun Susantyo, Sugiyanto, Habibullah

Perwajahan :

Tim Peneliti

ISBN : 978-602-53459-4-4

Cetakan I : Juni 2018

Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,
Kementerian Sosial RI - Jakarta
Jl. Dewi Sartika No.200 Cawang II Jakarta Timur,
Telp. 021-8017146, Fax.021-8017126

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidanakan dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan karunia-Nya, buku hasil penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Keterpaduan data menjadi dasar dari keterpaduan penanganan fakir miskin oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat serta daerah maupun lembaga.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011, Kementerian Sosial sejak tahun 2016 telah membangun Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) yang didasari dengan diterbitkannya peraturan menteri sosial berkaitan data, yaitu Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.


Dari hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin masih sangat rendah.

Semoga buku ini dapat bermanfaat baik bagi pihak yang melakukan penanganan fakir miskin maupun pihak-pihak yang memanfaatkan data terpadu fakir miskin. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, kami berharap masukkan yang bersifat konstruktif

dari pembaca guna perbaikan selanjutnya. Kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian hingga terwujudnya buku ini kami menyampaikan terima kasih.

Jakarta, Juni 2018

Kapuslitbangkesos,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mulia Jonie', with a large, sweeping initial stroke.

Mulia Jonie

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Pengertian Konsep	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	18
G. Pelaksana	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	22
A. Profil Lokasi Penelitian	22
B. Program Penanganan FM	30
C. Pengelolaan DT PPFM	49
D. Gambaran Informan	57
BAB III HASIL PENELITIAN	66
A. Pengenalan DT PPFM	66
B. Pemahaman DT PPFM	75
C. Pemilikan DT PPFM	82
D. Penggunaan DT PPFM	87
E. Kendala Pemanfaatan DT PPFM	94
BAB IV PEMBAHASAN	104
BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Rekomendasi	111
DAFTAR PUSTAKA	113
SEKILAS PENULIS	115
INDEKS	118

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka adalah memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia. Satu persoalan besar yang berkaitan dengan kesejahteraan sejak dahulu hingga sekarang adalah kemiskinan. Meskipun sudah terjadi penurunan signifikan, akan tetapi jumlah penduduk miskin Indonesia masih sangat tinggi, 26,58 juta jiwa (September 2017) atau 10,22 persen dari total penduduk (lihat tabel 1). Beberapa tahun terakhir laju penurunan penduduk miskin relatif melambat.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
selama Tahun 2015-2017**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
Maret 2015	28,59 juta	11,22 %
September 2015	28,51 juta	11,13 %
Maret 2016	28,01 juta	10,86 %
September 2016	27,76 juta	10,70 %
Maret 2017	27,77 juta	10,64 %
September 2017	26,58 juta	10,22 %

Sumber: Badan Pusat Statistik

Upaya penanganan penduduk miskin sejak awal mendapat perhatian tersendiri dan dicantumkan dalam UUD 1945. Pada pasal 34 UUD 1945 dengan sangat jelas dinyatakan: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Maksudnya adalah orang miskin harus dibantu oleh negara, agar dapat hidup layak, kebutuhannya tercukupi sesuai harkat hidup manusia. Namun bukan agar orang miskin hidup tergantung melainkan agar potensinya bertumbuh dan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan keluarganya.

Menindaklanjuti amanat UUD 1945 khususnya pasal 34, telah disahkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam UU tersebut diatur berbagai hal terkait penanganan Fakir Miskin (FM), mulai dari pengertian, hak dan tanggungjawab FM, penanganan, tugas dan kewenangan, sumber daya, koordinasi dan pengawasan hingga peran masyarakat. Satu hal penting dalam penanganan FM dinyatakan bahwa penanganan FM dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pada bagian penanganan FM, dalam UU tersebut, diatur lebih rinci tentang: siapa sasaran, bentuk penanganan, pendataan FM, penetapan FM, pelaksanaan penanganan, hingga pendekatan. Penanganan FM, disebutkan dapat dilakukan melalui 8 bentuk, yaitu:

- 1) Pengembangan potensi diri,
- 2) Bantuan pangan dan sandang,
- 3) Penyediaan pelayanan perumahan,
- 4) Penyediaan pelayanan kesehatan,
- 5) Penyediaan pelayanan pendidikan,
- 6) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,

- 7) Bantuan hukum dan / atau
- 8) Pelayanan sosial.

Kutipan diatas mengandung makna bahwa penanganan FM dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik lembaga-lembaga di lingkungan Pemerintah maupun pemerintah daerah dan masyarakat dalam berbagai bentuk. Namun seluruh kegiatan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak harus dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dari keterpaduan yang dimaksud kiranya diwujudkan dalam hal data. Seluruh bentuk penanganan FM diharuskan menggunakan satu basis data, seperti dinyatakan pada pasal 10 ayat (3). Hal ini didorong oleh pengalaman pada masa sebelumnya, dimana masing-masing instansi memiliki data sendiri. Harapannya, dengan menggunakan sumber data yang sama maka penanganan FM kiranya lebih terintegrasi dan lebih terpadu, yang diyakini akan lebih efektif dan efisien.

Pada bagian penanganan FM dalam UU No.13/2011 diatur lebih lanjut mengenai pendataan dan penetapan FM. Terkait pendataan dan penetapan FM, Menteri Sosial memiliki empat peran, yang secara keseluruhan bersifat sentral, yaitu:

- 1) Menetapkan kriteria FM,
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi,
- 3) Mengelola data terpadu FM, dan
- 4) Menetapkan daftar FM / Menerbitkan kartu identitas FM.

Pada pasal 8 dinyatakan: (1) Menteri menetapkan kriteria FM sebagai dasar melaksanakan penanganan FM; (3) Kriteria sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan; (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi

terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Kemudian pada pasal 10 dinyatakan: (1) Data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi dan dijadikan sebagai data terpadu; (2) Data terpadu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri. Selanjutnya ayat (3) dinyatakan: Data terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam penanganan FM dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlu ditegaskan Pasal 10 ayat (3) ini mengandung makna bahwa Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah yang menyelenggarakan penanganan FM wajib menggunakan Data Terpadu dimaksud.

Sesuai amanat UU No.13/2011, Kementerian Sosial sejak tahun 2016 telah membangun Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM). Penting dicatat bahwa DT PPFM pada awalnya dibangun oleh TNP2K, pengumpulan data dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melalui kegiatan yang disebut pendataan Program Perlindungan Sosial, populer dengan PPLS 2011. DT PPFM saat ini merupakan hasil pemutahiran BDT tahun 2015 (yang juga dilakukan oleh BPS) dan pemutahiran berkala setiap 6 bulan sekali (oleh Kemensos).

Kini DT PPFM secara teknis dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial. Sesuai amanat UU, pengelolaan data dilakukan secara terkoordinasi dengan K/L lain, untuk itu Menteri Sosial melalui Kepmensos No.30/HUK/2017 telah membentuk sebuah tim pengelola lintas kementerian/lembaga (K/L) yang disebut Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dikenal dengan Pokja Data Terpadu.

Pokja tersebut terdiri dari 6 unsur K/L, yaitu : (1) Kementerian Sosial, (2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), (3) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), (4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), (5) Badan Pusat Statistik (BPS), (6) Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K). Sesuai dengan ketentuan pasal 10 UU Nomor 13 tahun 2011 maka dalam setiap kegiatan penanganan FM oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah berkewajiban menggunakan data tersebut. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat K/L atau pemerintah daerah menyelenggarakan penanganan FM tanpa menggunakan DT PPFM dimaksud maka sesungguhnya K/L atau pemda tersebut telah mengabaikan ketentuan UU berlaku.

Dalam upaya pemanfaatan secara luas, DT PPFM sudah disosialisasikan secara langsung oleh Menteri Sosial RI dalam sebuah acara khusus di Jakarta pada tahun 2016. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang diwakili oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial masing-masing daerah. Kepada masing-masing daerah telah diberikan *password* untuk membuka akses data.

Penting dicatat juga bahwa pengelolaan DT PPFM oleh Pusdatin Kemsos diintegrasikan dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (disingkat SIKS). SIKS merupakan aplikasi *online* dan *offline* yang berfungsi sebagai *tools* untuk kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian hingga diseminasi data dan informasi kesejahteraan sosial. SIKS sudah mengalami evolusi hingga versi yang terakhir disebut SIKS *next generation* (SIKS NG) 2.0.

Sejak tahun 2017 dilakukan secara rutin Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Rakornas DT PPFM), yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2018 dilakukan dua tahap, pada awal tahun. Tahap pertama dilakukan di Hotel Mercure Conventon Center Ancol, Senin 12-13 Februari 2018, dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Kabupaten/Kota kawasan barat Indonesia. Tahap kedua untuk kawasan timur. Tema Rakornas DT PPFM tahun 2018 ini adalah *“Peningkatan Ketepatan Sasaran Penerima Manfaat Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Melalui Verifikasi dan Validasi Data Terpadu”*, menilik tema ini dapat dipahami bahwa melalui kegiatan Rakornas terkandung harapan ketepatan penerima manfaat program kesejahteraan sosial termasuk program penanganan fakir miskin semakin meningkat.

Selain itu, telah diterbitkan dua peraturan menteri sosial berkaitan dengan data, yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- 2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Dalam Permensos Nomor 28 Tahun 2017 diatur berbagai hal terkait verifikasi dan validasi DT PPFM, diantaranya: organisasi pelaksana dan mekanisme. Dalam Permensos ini ditetapkan bahwa verifikasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Unsur pelaksana terdiri dari: Bupati/Walikota, Dinas

Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Camat dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Sedangkan dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2016 diatur mekanisme penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Diantaranya dinyatakan:

- 1) Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah dan / atau masyarakat dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Selanjutnya Menteri Sosial c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin memerintahkan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengelola Data Terpadu PPFM menyiapkan data sesuai Surat Permohonan.
- 2) Data yang telah disiapkan oleh Pokja BDT PPFM diajukan kepada Dirjen PFM untuk mendapat persetujuan.
- 3) Setelah data mendapat persetujuan Dirjen PFM, dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Dirjen PFM, Sekretaris Esekutif TNP2K dan pemohon. Langkah berikutnya, penyerahan data dari Dirjen PFM kepada pemohon, berupa *softcopy* dan manual data.

Dengan Permensos No.10/2017 ini diharapkan semua pihak memahami prosedur permintaan data apabila hendak menggunakannya. Kiranya perlu diyakini oleh semua pihak bahwa prosedur ini dimaksud semata untuk ketertiban administrasi, dan bukan untuk mempersulit.

Namun demikian hingga sejauh ini ditengarai masih ada pihak, K/L atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memanfaatkan DT PPFM dimaksud dalam penyelenggaraan penanganan FM atau penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu dipandang perlu dilakukan evaluasi. Perlu dicatat bahwa evaluasi serupa sesungguhnya pernah dilakukan TNP2K(2017). Evaluasi oleh TNP2K tersebut bertujuan untuk menjawab

tiga pertanyaan, yaitu: Apakah Pemda telah membuka data? ; Apakah Bappeda dan SKPD telah memanfaatkan data BDT? ; Apakah ada kendala (dalam pembukaan dan pemanfaatan) data?

Evaluasi dilakukan dengan metode survei dan wawancara. Responden/Informan adalah pejabat di lingkungan Bappeda Kabupaten/Kota. Kuesioner dikirim ke 295 Bappeda Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi TNP2K ini mengungkapkan bahwa: pemanfaatan data BDT dalam program masih minim. Dijelaskan: *"Merujuk hasil kunjungan lapangan, pemanfaatan data oleh Bappeda belum sampai pada tahap pemilihan beneficiaries program (80 persen) atau perencanaan dan penganggaran program (76 persen) - sebagaimana diklaim oleh Bappeda dalam survei (TNP2K, 2017: 37).* Pada bagian lain diungkapkan studi ini menemukan ironi, pada satu sisi Bappeda mengaku telah cukup memahami data BDT, tetapi pada sisi lain, pemanfaatannya masih minim (TNP2K, 2017: 47). Diungkapkan juga bahwa secara *defacto* hampir seluruh Bappeda sudah menerima data BDT dan hampir seluruh Bappeda sudah menerima kata kunci (TNP2K, 2017: dalam ringkasan).

Temuan TNP2K ini penting untuk didalami lebih jauh sehingga dapat dirumuskan tindakan lebih lanjut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mendalami sejauh mana pemanfaatan DT PPFM pada penyelenggaraan program penanganan fakir miskin oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui OPD dan faktor-faktor yang menjadi hambatan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, maka pertanyaan yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pemanfaatan Data Terpadu dalam program penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)?
- 2) Apa saja faktor-faktor penghambat pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dalam program penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah daerah Kabupaten/Kota?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mendiskripsikan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program penanganan fakir miskin.
- 2) Mengidentifikasi dan mendiskripsikan faktor-faktor penghambat pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan program penanganan fakir miskin.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kementerian Sosial khususnya dalam penetapan kebijakan berikutnya untuk peningkatan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, baik pada aspek pengelolaan, pemutahiran dan pemanfaatannya.

E. Pengertian Konsep

1. Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin

Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang RI No.13 Tahun 2011 adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan / atau mempunyai sumber matapencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarganya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) - seperti ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin) *adalah sistem data elektronik berisi **data nama dan alamat** yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.*

Seperti telah disinggung sebelumnya, penting dicatat bahwa DT PPFM yang dimaksud, pada awalnya dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang populer disebut Basis Data Terpadu (disingkat BDT). Data dalam BDT bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikumpulkan melalui kegiatan yang disebut Pendataan Program Perlindungan Sosial pada tahun 2011 (populer disebut PPLS 2011).

Data Terpadu PPFM kini dikelola oleh sebuah Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Menteri Sosial dengan anggota meliputi 6 unsur K/L, seperti disebut pada bagian sebelumnya, yaitu: 1) Kementerian Sosial, 2) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), 3) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), 4) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 5) Badan Pusat Statistik (BPS), 6) Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K).

Data dalam DT PPFM saat ini merupakan hasil

Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data Terpadu Program PPFM berdasarkan PBDT tersebut berisi sekitar: 92.994.742 jiwa (TNP2K, 2018) atau sekitar 40 persen rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Kemudian diintegrasikan (pemadanan) dengan data program lain (data PKH, Raskin) yang belum masuk dalam BDT sehingga saat ini DT PPFM meliputi sebanyak 96.829.022 jiwa, meliputi 28.780.456 keluarga; dan sebanyak 427.222 jiwa berbasis non keluarga (Kep mensos 163/huk/2017 ttg Perubahan Data Terpadu Program Penanganan FM Tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 12 Des 2017). Hal penting yang perlu ditegaskan disini adalah DT PPFM yang dimaksud adalah sebagaimana diamanatkan oleh UU RI Nomor 13/2011 seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya.

Mencermati berbagai publikasi terkait, dapat disimpulkan bahwa penggunaan nomenklatur DT PPFM belum konsisten. Istilah yang digunakan berbeda-beda mulai dari: Basis Data Terpadu (disingkat BDT); Basis Data Terpadu Penanganan Kemiskinan; Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (disingkat BDT PFM); Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (disingkat BDT PPFM); Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (DT PFM); dan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM).

Penting ditegaskan bahwa pada dasarnya semua nomenklatur tersebut menunjuk hal yang sama yaitu data terpadu yang diamanatkan oleh UU RI No,13/2011. Dalam penelitian ini digunakan nomenklatur yang digunakan dalam Permensos Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Fakir Miskin, yaitu Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (disingkat DT PPFM).

Box 1. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Kep. Mensos No.146/HUK/2013) :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana.
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali ke Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga.
5. Mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama.
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/kramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
8. Atap terbuat dari ijuk / rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah.
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
10. Luas lantai rumah kecil, kurang dari 8 meter persegi per orang.
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindung, air sungai/air hujan/lainnya

Box 2. Indikator Rumah Tangga Miskin

Indikator yang digunakan tahun 2005 meliputi sebanyak 14 variabel, yaitu:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per-orang.
- 2) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester.
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging/ ayam/ susu satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli 1 (satu) stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak 1 (satu)/2 (dua) kali dalam sehari.
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga; tidak sekolah/ tidak tamat SD/hanya SD.
- 14) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai Rp. 500.000,- seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

2. Program Penanganan Fakir Miskin

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang RI No.13 Tahun 2011, penanganan Fakir Miskin yang dimaksud adalah *upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan / atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara*. Berdasarkan ketentuan ini maka penanganan FM dipahami dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah (pusat) melalui berbagai kementerian dan atau lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota melalui berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Lebih jauh pada pasal 7 UU yang sama dinyatakan bahwa penanganan FM dapat dilakukan dalam 8 (delapan) bentuk, yaitu :

- a. pengembangan potensi diri,
- b. bantuan pangan dan sandang,
- c. penyediaan pelayanan perumahan,
- d. penyediaan pelayanan kesehatan,
- e. penyediaan pelayanan pendidikan,
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,
- g. bantuan hukum dan / atau
- h. pelayanan sosial

Dengan ketentuan ini maka dapat dipahami bahwa nomenklatur program dapat berbeda akan tetapi selama substansinya masuk dalam bentuk pengembangan potensi diri, atau bantuan pangan dan sandang, atau penyediaan pelayanan perumahan, atau penyediaan pelayanan

kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum dan / atau pelayanan sosial maka program tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari program penanganan FM.

Penting dicatat juga bahwa di Indonesia terdapat nomenklatur lain yang secara substantif tidak terpisahkan dari penanganan FM. Nomenklatur yang dimaksud adalah penanggulangan kemiskinan, seperti antara lain digunakan dalam Perpres No. 166/2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres No. 166/2014 ini merupakan landasan operasional bagi program-program perlindungan sosial di Indonesia, yaitu:

- 1) Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS);
- 2) Program Indonesia Pintar (PIP);
- 3) Program Indonesia Sehat (PIS).

Perpres ini juga menjadi landasan operasional penerbitan kartu identitas penerima manfaat program perlindungan sosial dimaksud, yaitu:

- 1) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima manfaat Program Simpanan Keluarga Sejahtera;
- 2) Kartu Indonesia Pintar untuk penerima manfaat Program Indonesia Pintar; dan
- 4) Kartu Indonesia Sehat untuk penerima manfaat Program Indonesia Sehat.

Menurut pengamatan nomenklatur penanggulangan kemiskinan umum digunakan oleh K/L lain selain Kementerian Sosial.

Dalam Perpres No.166/2014, pasal 1 dinyatakan penanggulangan kemiskinan adalah *kebijakan dan program pemerintah, pemerintah daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan sinergis dengan dunia*

usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkat derajat kesejahteraan rakyat. Pada bagian lain disebutkan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Mencermati ketentuan dalam Perpres ini maka dapat dipahami bahwa substansi penanggulangan kemiskinan pada dasarnya tidak berbeda dengan penanganan FM. Oleh sebab itu program penanganan FM yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi juga seluruh program yang menggunakan nomenklatur penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mengandung makna bahwa pada program-program yang menggunakan nomenklatur penanganan kemiskinan maka wajib juga menggunakan DT PPFM.

3. Pengertian Pemanfaatan

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat”, mendapat awalan pe dan akhiran an. Menurut KBBI manfaat merupakan kata benda yang berarti: (1) guna; faedah. Misalnya: sumbangan itu banyak manfaatnya bagi orang-orang miskin; (2) laba; untung. Misalnya: Manfaat penjualan ternaknya berlipat ganda (<http://kbbi.kata.web.id/?s=Manfaat>). Pemanfaatan mengandung makna: proses, cara, perbuatan memanfaatkan Contoh: pemanfaatan sumber alam untuk pembangunan (<http://kbbi.kata.web.id/pemanfaatan/>). Dengan demikian pemanfaatan DT PPFM berarti perbuatan memanfaatkan DT PPFM, yang

menunjuk kepada baik proses, cara, hingga perbuatan. Proses memanfaatkan DT PPFM berarti mulai dari: 1) mengenal DT PPFM; 2) memahami BDT; 3) memiliki DT PPFM; dan 4) menggunakan DT PPFM.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah meliputi: mengenal, memahami, memiliki, dan memakai DT PPFM sebagai basis penetapan penerima manfaat PPFM. “Menkenal” berasal dari kata dasar “kenal”. Kata “kenal” (<https://kbbi.web.id/kenal> 20 Mei 2018) merupakan kata kerja, yang memiliki 4 arti, yaitu: 1. tahu dan teringat kembali: *baru mendengar suaranya, aku sudah -- siapa dia*; 2. tahu; mempunyai rasa: *tidak -- malu*; 3. pernah tahu (bersahabat): *saya belum -- dengan orang itu*; 4. mengerti; mempunyai pengetahuan tentang: *sebagian warga kita belum -- (aturan) hukum dan pajak*. Kata kenal mendapat awal me, menjadi “menkenal” memiliki arti mengetahui; kenal (akan); tahu (akan): *tidak ~ kawan dan lawan*; 2. mempunyai rasa: *pada umumnya penyakit itu tidak ~ perikemanusiaan*.

Memahami berasal dari kata dasar paham/*pa-ham*/. *Paham* berarti memiliki pengertian. Kata dasar “paham” mendapat awalan me dan akhiran i menjadi kata kerja “memahami”, yang berarti: mengerti benar (akan); mengetahui benar. Contoh: *ia ~ bahasa dan kebudayaan Arab*. 2. memaklumi; mengetahui. Contoh: *pemimpin harus dapat ~ kehendak rakyat*;

Memiliki berasal dari kata dasar milik. Milik merupakan kata benda yang mengandung pengertian: kepunyaan. Kata ‘milik’ mendapat awalan me dan akhiran i menjadi kata kerja “memiliki” yang berarti antara lain mempunyai. Contoh: *ia sudah tidak - orang tua lagi*. (<https://kbbi.web.id/milik>).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif diskriptif.
2. Lokasi. Penelitian ini dilakukan di 4 provinsi. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan: keterwakilan pulau-pulau besar di Indonesia. Di masing-masing Provinsi dipilih satu kabupaten/kota dengan sebagai lokus. Pemilihan kabupaten/kota dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan: 1) sudah menandatangani *MoU* dengan Ditjen Penanganan FM, Kemsos atau TNP2K; 2) dan sudah aktif menggunakan SIKS NG. Aktif menggunakan SIKS NG dalam arti sekurangnya sudah membuka dan memberi respon atas SIKS NG. Lokasi terpilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Lokasi Penelitian

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota
1	Prov. Sumatera Utara	Kab. Deliserdang
2	Prov. Jawa Tengah	Kota Semarang
3	Prov. Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya
4	Prov. Sulawesi Tengah	Kota Palu

3. Subjek penelitian adalah OPD Kabupaten/Kota penyelenggara PPFM. Dalam pelaksanaannya terjadi sedikit variasi antar masing-masing lokasi, baik jumlah OPD maupun nomenklatur serta tugas dan fungsi OPD (lihat tabel). Menurut partisipasinya dalam penyelenggaraan PPFM dan kedudukannya, dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu: 1) penyelenggara PPFM ; 2) berpotensi menjadi penyelenggara PPFM; 3) Tidak langsung sebagai penyelenggaraan PPFM; dan 4) Lembaga vertikal di Kota/Kabupaten.
 - OPD penyelenggara PPFM adalah OPD yang melakukan penyelenggaraan PPFM/penanggulangan kemiskinan.

Misalnya: Dinas Sosial, Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan.

- OPD berpotensi menjadi penyelenggara PPFM adalah OPD yang ketika dilakukan penelitian tidak menyelenggarakan PPFM namun pada kesempatan lain berpeluang melakukan PPFM. Misalnya: Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB; Pertanian; Dinas Perikanan dan Kelautan).
- OPD terkait penyelenggaraan PPFM adalah OPD yang memiliki tugas dan fungsi tidak langsung, yaitu: OPD yang memiliki tugas perencanaan dan koordinatif (Bappeda): OPD yang memiliki tugas penunjang (Litbangda).
- Lembaga vertikal di Kota/Kabupaten adalah perwakilan K/L yang memiliki tugas yang bukan merupakan urusan daerah, berada di daerah Kabupaten / Kota (antara lain: Kantor Kementerian Agama).

Sesuai fokus penelitian, yaitu pemanfaatan DT PPFM oleh Pemda, maka subjek penelitian adalah OPD penyelenggara PPFM, OPD berpotensi sebagai penyelenggara PPFM dan OPD yang memiliki tugas dan fungsi tidak langsung. Dalam implementasinya, terdapat sedikit perbedaan jumlah OPD antar ke-4 lokasi. Paling banyak OPD di Kota Semarang, sebanyak 11 OPD, paling sedikit di Kabupaten Kubu Raya dengan 9 OPD. Sedang di Kota Palu dan Kabupaten Deli Serdang masing-masing 10 OPD.

Tabel 3. Banyaknya OPD / Instansi Informan

No.	Kabupaten/Kota	OPD Penyelenggara PPFM	OPD Berpotensi Penyel PPFM	OPD Koordinatif / Regulatorif /Litbangda	Jumlah
1	Kaupaten Deli Serdang	6	3	1	10
2	Kota Semarang	5	4	2	11
3	Kabupaten Kubu Raya	5	3	1	9
4	Kota Palu	5	3	2	10
Jumlah		21	13	6	40

4. Teknik Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, didukung dengan *focus group discussion* (FGD). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban terbuka.
5. Waktu dan pelaksana. Pengumpulan data telah dilaksanakan selama 6 hari, tanggal 2 sampai 7 April 2018. Pelaksana pengumpulan data adalah Tim Peneliti Puslitbang Kesos, yang terdiri dari pejabat fungsional peneliti sebanyak 8 orang.
6. Informan ditentukan dengan teknik *purposive*. Informan terdiri dari 2 kelompok. *Pertama*, informan terkait pengelolaan DT PPFM. Informan ini terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Sosial atau instansi sejenis yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan DT PPFM untuk daerah setempat. *Kedua*, informan yang mewaklili OPD pengguna DT PPFM. Informan ini adalah pejabat OPD Kabupaten/Kota penyelenggara program penanganan FM / penanggulangan kemiskinan. Pejabat yang dipilih adalah pejabat yang memiliki informasi paling banyak terkait penetapan penerima manfaat program. Mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan pengumpulan data maka prioritas wawancara diberikan kepada OPD/instansi yang

secara tradisional dikenal memiliki program penanganan FM / penanggulangan kemiskiaann. OPD/instansi yang memiliki peran lebih tinggi /signifikan dicerminkan oleh banyaknya program PFM yang diselenggarakan dan banyaknya populasi penerima manfaat program.

G. Pelaksana

Penelitian ini dilaksanakan oleh Tim Puslitbang Kesos, Kementerian Sosial. Tim terdiri dari pegawai Kementerian Sosial (lihat tabel)

Daftar Nama Tim Pelaksana Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Drs. Mulia Jonie, MSi.	Kepala Puslitbang Kesos	Penanggung-jawab
2.	Said Mirza Pahlevi, Ph.D.	Kepala Pusat Data dan Informasi Kesos	Konsultan
3.	Drs. Anwar Sitepu, MP.	Peneliti Madya	Ketua
4.	Drs. Togiariatua Nainggolan, MSi	Peneliti Madya	Anggota
5.	Drs. B. Mujiadi, MSW.	Peneliti Madya	Anggota
6.	Drs. Suradi, MSi.	Peneliti Utama	Anggota
7.	Irmayani, SH., MSi	Peneliti Madya	Anggota
8.	Drs. Sugiyanto, MSi.	Peneliti Madya	Anggota
9.	Drs. Habibullah, MSi.	Peneliti Madya	Anggota
10	Drs. Badrun Susantyo, PhD.	Peneliti Madya	Anggota

A. Profil Lokasi Penelitian

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penelitian dilakukan di 4 lokasi, yaitu Kabupaten / Kota yang terletak di pulau dan provinsi berbeda. Masing-masing satu kabupaten/kota di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Diharapkan 4 lokasi terpilih dapat mencerminkan potret pemanfaatan DT PPFM secara umum.

Masing-masing kabupaten/kota memiliki keunikan tersendiri. Menurut luas wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan lokasi penelitian paling luas dibanding yang lainnya, yaitu 6.985,24 km². Hampir 3 kali luas Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan Kota Semarang 373 km² dan Kota Palu 395 km². Menurut jumlah penduduk, Kabupaten Deli Serdang merupakan kabupaten terbesar dengan penduduk sebanyak 2.073.000, setelah itu Kota Semarang dengan penduduk sebanyak 1.595.187 jiwa. Sedangkan penduduk Kabupaten Kubu Raya hanya sebanyak 599.557 jiwa. Berikut adalah profil ringkas masing-masing Kabupaten / Kota. Menurut kepadatan penduduk, Kota Semarang merupakan lokasi terpadat, yaitu dengan 4.289 jiwa per kilometer persegi. Jauh lebih padat dari Kota Palu 947 jiwa / kilometer persegi. Menurut

banyaknya desa/kelurahan dan kecamatan, Kabupaten Deli Serdang merupakan lokasi terbesar, memiliki sebanyak 380 desa/ kelurahan dengan 22 kecamatan, sedangkan Kabupaten Kubu Raya hanya memiliki 118 desa dengan 9 kecamatan.

Tabel 3. Profil Kabupaten/Kota Lokasi Penelitian

No.	Aspek	Kab. Deli Serdang	Kota Semarang	Kab. Kubu Raya	Kota Palu
1	Provinsi	Sumut	Jateng	Kalbar	Sulteng
2	Luas Wilayah (km ²)	2.497,72	373,70	6.985,24	395,06
3	Kecamatan	22	16	9	8
4	Desa/Kelurahan	380	177	118	46
5	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.073.000	1.595.187	599.557	374.020
6	Rumah Tangga (KK)	485.488	471.327	130.543	88.418
7	Kepadatan (jiwa)	830	4.289	86	947
8	Banyaknya OPD	30	24	25	30
9	Persentase penduduk miskin (%)	4,86	4,97	5,04	6,74
10	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	100.090	84.270	30.218	25.500
11	Tipe OPD Sosial	Tunggal	Tunggal	Gabungan	Tunggal
12	MoU	sudah	sudah	sudah	sudah
13	SIKSNG	aktif	aktif	aktif	aktif
14	Pemutahiran DT 2017	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: data skunder dari publikasi BPS masing-masing daerah

Aspek lain yang menarik adalah persentase penduduk miskin, secara kebetulan 4 daerah yang menjadi lokasi penelitian ini, persentase penduduk miskinnya relatif rendah, Kabupaten Deli Serdang hanya meliputi 4,86 persen, paling tinggi adalah Kota Palu sebesar 6,74 persen. Persentase penduduk miskin di masing-masing lokasi ini relatif jauh lebih rendah dari rata-rata nasional, sebesar 10,22 persen

(September 2017). Secara absolut jumlah penduduk miskin di masing-masing lokasi adalah Deli Serdang sebanyak 100.090 jiwa; Kota Semarang sebanyak 84.270 jiwa; Kabupaten Kubu Raya sebanyak 30.218 jiwa; dan Kota Palu sebanyak 25.500 jiwa. Terkait pelaksanaan pemutahiran DT PPFM tahun 2017, ternyata ke-4 daerah belum melaksanakannya. Berikut uraian selengkapnyanya profil singkat masing-masing daerah.

1. Kabupaten Deli Serdang.

Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayahnya mencakup 2.497,72 km². Wilayah ini, sangat strategis karena mengelilingi Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, terbentang dari pegunungan di bagian selatan hingga ke pantai di bagian utara. Di sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Simalungun, di sebelah Barat dengan Kabupaten Karo dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini. <https://deliserdangkab.bps.go.id/publication/download.html?>

Dulu wilayah ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kesultanan yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan. (<https://deliserdangkab.bps.go.id/publication/download.html>). Kini Kabupaten Deli Serdang berpusat di Lubuk Pakam, sekitar 25 km di sebelah selatan Kota Medan dan 12 km dari bandara internasional Kualanamu.

Seperti halnya kabupaten lain, Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang Bupati. Organisasi pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari: sekretariat daerah, 20

dinas, 6 badan, berikut inspektorat daerah, satuan polisi pamong praja dan sekretariat DPRD. (<http://opd.deliserdangkab.go.id>). Kabupaten Deli Serdang dibagi dalam 22 kecamatan, dengan 380 desa. Sebagai sebuah daerah otonom, pemerintahan Kabupaten Deli Serdang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan anggota sebanyak 50 orang.

Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang tahun 2016 mencapai 2,073 juta jiwa, meliputi 485.488 rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk kabupaten ini baru mencapai 1,79 juta jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 2.497,72 km², maka pada tahun 2016 setiap km² wilayah Kabupaten Deli Serdang ditempati penduduk rata-rata sebanyak 830 orang. Kecamatan Deli Tua merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan 7.489 jiwa/km². Penduduk Deli Serdang relatif sangat heterogen. Suku bangsa yang terdapat di wilayah ini adalah Suku Melayu, Suku Karo, dan Simalungun; serta beberapa suku pendatang yang dominan seperti dari suku Jawa, Batak, Minang, Banjar, dan lain-lain. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Deli_Serdang diakses 21 April 2018

Tingkat kemiskinan di Kabupaten ini relatif rendah dibanding tingkat kemiskinan nasional dan provinsi Sumatera Utara. Tahun 2014, 2015 dan 2016 berturut sebesar 4,56; 4,74; dan 4,86 persen. Dalam angka absolut meliputi sebanyak 90.920 jiwa; 95.650; dan 100.090 jiwa. Garis kemiskinan adalah Rp.293.551; 304.183; dan Rp.347.030. Persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2016 adalah sebesar 11,5 persen dan untuk Sumatera Utara meliputi sebesar 10,35 persen.

2. Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota, Kota Semarang adalah salah satunya dan berfungsi sebagai ibu kota

provinsi. Kota Semarang adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km². Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa (BPS Kota Semarang, 2016).

Dalam proses perkembangannya, Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota dengan ciri Kota Pegunungan dan Kota Pantai. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah. Bagi perkembangan dan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Selain itu kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah (Semarangkota.go.id, 2016).

Berdasarkan data BPS Kota Semarang (2016), Kota Semarang berpenduduk 471.327 Rumah Tangga, dengan sebanyak 1.595.187 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 792.886 jiwa dan perempuan sebanyak 802.301 jiwa. Dilihat dari jenis pekerjaan, pekerja sektor informal (bangunan, pedagang, angkutan) jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain.

Berdasarkan data BPS Kota Semarang (2016), di Kota Semarang masih cukup banyak penduduk miskin, yaitu 84.270

meliputi sebesar 4,97 persen dari total penduduk, tahun 2015. Berdasarkan data tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, penduduk miskin mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2012. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2013 dan 2014, dan menurun lagi pada tahun 2015, lihat Tabel. Dilihat dari koefisien gini, atau gambaran mengenai ketimpangan, menunjukkan ada kecenderungan tingkat ketimpangan semakin rendah. Penduduk miskin Kota Semarang sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah, Persentase dan Koefisiensi Gini Penduduk miskin Kota Semarang

No	Tahun	Penduduk Miskin	Persentase	Koefisien Gini
1	2011	88.453	5.68	0.26
2	2012	83.346	5.13	0.37
3	2013	86.734	5.23	0.32
4	2014	84.640	5.04	0.35
5	2015	84.270	4.97	0.31

Sumber: BPS Kota Semarang, 2016.

Sisi lain Kota Semarang adalah kehidupan masyarakatnya yang multi kultur. Berkembang beberapa suku seperti Jawa, Tionghua dan Arab, serta memiliki budaya yang menarik yang merupakan perpaduan budaya-budaya yang dahulunya merupakan cikal-bakal Semarang. Merujuk pada bangunan sejarah dan nama-nama tempat di kota Semarang, maka kebudayaan yang pada saat lalu berkembang seperti Islam, Tionghua, Eropa dan Jawa (pribumi). Keempat kebudayaan tersebut berbaur yang berpengaruh penting pada perkembangan Semarang tempo dulu. Sisa kebudayaan tersebut masih berdiri dengan kokoh diterpa budaya modern yang berada disekitar Pasar Johar (Kali mberok) (Semarangkota.go.id, 2016).

3. Kabupaten Kubu Raya

Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebelumnya Kubu Raya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Mempawah. Saat ini Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten termuda di Kalimantan Barat yang memiliki visidan misi yaitu “Terdepan dan berkualitas”.

Luas wilayah Kabupaten ini mencapai 6.985,24 Km². Letak wilayah relatif cukup strategis, mengelilingi wilayah Kota Pontianak. Bandara Supadio yang berfungsi sebagai pintu gerbang Kota Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya berada dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya.

Kabupaten Kubu Raya meliputi 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Kuala Mandor, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Terentang, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, dan Kecamatan Sungai Kaka, dengan sebanyak 118 desa.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan bulan Desember 2016, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya meliputi sebanyak 599.557 jiwa, yang terdiri dari 308.455 laki-laki dan 291.102 perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 86 orang per kilometer persegi (BPS. Kubu Raya, 2016).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Kubu Raya bahwa Garis kemiskinan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 sebesar Rp.329.511. Sedangkan jumlah penduduk miskin berjumlah 30.218 (5,04%) (BPS. Kubu Raya, 2016).

4. Kota Palu

Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala
- Sebelah Selatan Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi.
- Sebelah Barat Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala
- Sebelah Timur Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala

Wilayah Kota Palu terbagi atas 8 kecamatan dan 46 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%). sementara jarak terjauh dari pusat kota adalah Kecamatan Tawaeli dengan jarak 17 Km.

Tabel 5. Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
	Kota Palu	395,06	100,00

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2016

Keseluruhan penduduk Kota Palu sebanyak 374.020 jiwa yang terdiri dari 188.017 penduduk Laki-Laki dan 188.003 penduduk perempuan dengan 88.418 rumah tangga. Kota Palu termasuk Kota padat dengan kepadatan 947 jiwa/KM2. Kemiskinan Kota Palu termasuk kategori rendah dengan hanya 6,74 persen termasuk kategori miskin atau 25.500 jiwa termasuk kategori miskin.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu pada Tahun 2017 telah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Jumlah OPD meliputi sebanyak 31 unit terdiri dari Dinas sebanyak 21 unit, Badan sebanyak 7 unit, dan Sekretariat Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD. Selain itu terdapat 1 unit Rumah Sakit Umum dan 1 unit Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

B. Program Penanganan FM

Seperti halnya di daerah lain, di 4 kabupaten/kota lokasi penelitian ini, diselenggarakan berbagai program penanganan fakir miskin/ penanggulangan kemiskinan baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah setempat. Di ke-empat daerah telah dan sedang dilaksanakan 4 program perlindungan sosial nasional bagi penduduk miskin, yaitu: 1) Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN); 2) Program Indonesia Pintar; 3) Program Keluarga Harapan (PKH); 4) Program Beras Bersubsidi (Raskin/Rastra) dan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain ke-4 program nasional tersebut diselenggarakan juga program-program yang bersifat sektoral, seperti: Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Padat Karya, dan Pelayanan Kotrasepsi gratis.

Selain Program Penanganan Fakir Miskin atau Penanggulangan Kemiskinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah setempat juga menyelenggarakan PPFM/PK melalui berbagai OPD dengan aneka nomenklatur. Banyaknya OPD penyelenggara PPFM dan Bentuk PPFM/PK berbeda di masing-masing lokasi.

Kecenderungannya PPFM/PK meliputi bidang yang luas:

- bantuan (seperti: bantuan iuran JKN; bantuan kaki palsu; bantuan modal usaha /UEP; bantuan bibit ternak/tanaman; bantuan alat kerja; santunan kematian) ;
- pendidikan / pelatihan (seperti: paket A,B dan C; pelatihan kerja; pelatihan kewirausahaan);
- Jaminan kesehatan (Jamkesda/terintegrasi dengan PBI JKN)
- Rehabilitasi rumah (seperti: rutilahu; sarling);
- Kesempatan kerja temporer (seperti: padat karya);
- Pelayanan identitas kependudukan (seperti: akte gratis)
- Pelayanan alat kontrasepsi

Ditinjau dari ketentuan UU No.13/2011 kiranya aneka macam PPFM tersebut masuk dalam 8 bentuk PPFM seperti disebutkan diatas, yaitu:

- a) Pengembangan potensi diri (pelatihan kerja; paket pendidikan A, B dan C)
- b) Bantuan pangan dan sandang (insidental: penanggulangan bencana; bansos pangan/BPNT rastra)
- c) Penyediaan pelayanan perumahan (rutilahu; Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu)

- d) Penyediaan pelayanan kesehatan (PBI JKN/Jamkesda; pelayanan alat kontrasepsi gratis)
- e) Penyediaan pelayanan pendidikan (Sekolah: SD, SLTP Gratis)
- f) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha (padat karya; bantuan alat kerja; bantuan bibit tanaman; bantuan bibit ternak; pelatihan wirausaha; bantuan modal kerja/UEP; Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; Penyediaan Sarana Produksi Bawang Merah dan Sayuran Lainnya)
- g) Bantuan hukum dan / atau (belum ditemukan)
- h) Pelayanan sosial (rehabilitasi sosial; bantuan kaki palsu).

Berikut diuraikan program penanganan fakir miskin di masing-masing lokasi.

1. Deli Serdang

Seperti halnya di daerah lain, di wilayah Kabupaten Deli Serdang juga diselenggarakan sejumlah program nasional penanganan FM / penanggulangan kemiskinan yang dibiayai dari APBN, melalui berbagai kementerian. Kementerian Sosial bermitra dengan Dinas Sosial setempat menyelenggarakan: 1) Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Program Beras bersubsidi/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain dua program nasional tersebut, Kementerian Sosial juga menyelenggarakan program penanganan FM yang bersifat sektoral, yaitu: 3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Kementerian Pendidikan bermitra dengan Dinas Pendidikan setempat menyelenggarakan Program Indonesia Pintar (PIP). Penerima manfaat PIP adalah siswa dari keluarga miskin pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kementerian Agama melalui Kantor Kementerian Agama setempat juga

menyelenggarakan program serupa khusus bagi murid/peserta didik di lingkungan sekolah Islam, seperti Madrasah Ibtadiyah, Madrasah Thsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Tabel 6. Daftar Nama Program Penanganan Fakir Miskin/ Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Deli Serdang

No.	Organisasi Perangkat Daerah/ Instansi Mitra	Nama Program Penanganan Fakir Miskin / Penanggulangan Kemiskinan K/L dan Provinsi
1	Dinas Sosial	1) Program Keluarga Harapan (PKH) : 37.920 KPM 2) Beras bersubsidi/Raskin / Bantuan Pangan Non Tuna : 37.830 3) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2	Dinas Pendidikan	1) Program Indonesia Pintar - Kartu Indonesia Pintar/Bea Siswa Miskin
3	Dinas Kesehatan	1) Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN): 34.958 jiwa; 2) Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN dengan biaya APBD Pem Prov. Sumatera Utara): 42.521 jiwa
4	Dinas Tenaga Kerja	1) Pelatihan tenaga kerja (dengan biaya APBD provinsi)
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	1) Bantuan Kelompok Masyarakat Perikanan (Kemen Kelautan dan Perikanan)
6	PK,KB,PP&PA	1) Pelayanan gratis alat kontrasepsi (BKKBN);
7	Pertanian	-
8	Kantor Kementerian Agama	1) Program Indonesia Pintar - Kartu Indonesia Pintar (untuk murid sekolah Islam) 2) Bantuan pernikahan bagi warga miskin. Dibuktikan dengan surat keterangan camat.
9	Perumahan & Kaw. Pemukiman	1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (APBD Prov. Sumatra Utara) : 86 unit

Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan setempat menyelenggarakan Program Indonesia Sehat (PIS). PIS diberikan kepada pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral di wilayah ini juga diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Program tersebut disebut Bantuan Kelompok Masyarakat Perikanan (Kemen Kelautan dan Perikanan).

Kementerian Agama juga menyelenggarakan program sektoral yang disebut Program Bantuan Pernikahan bagi warga miskin. BKKBN melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP, KB, PP dan PA) menyelenggarakan pelayanan gratis alat kontrasepsi. Patut dicatat bahwa sebelumnya BKKBN melalui mitra kerjanya di tingkat kabupaten menyelenggarakan Program Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga Sejahtera (UPPKS), namun dinyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir sejak 2016 dan 2017, program ini sudah tidak diselenggarakan lagi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyelenggarakan program penanganan Fakir Miskin / Penanganan Kemiskinan dalam bentuk yang serupa dan atau berbeda dengan program nasional, diantaranya adalah: Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI). Penerima manfaat program ini meliputi sebanyak : 42.521 jiwa. Di Kabupaten Deli Serdang program ini diselenggarakan melalui Dinas Kesehatan setempat. Program lain dari Pemerintah Provinsi adalah pelatihan kerja yang diadakan dengan mengirim peserta ke BLK di luar (Bandung; Serang) dan BLK di Kota Medan (Sanggar Busana; Kewirausahaan; dan Menjahit).

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dibawah kepemimpinan bupati menyelenggarakan 15 program terkait penanganan fakir miskin/ penanggulangan kemiskinan

melalui 6 OPD, yaitu: 1) Dinas Sosial , 2) Dinas Pendidikan, 3) Dinas Kesehatan, 4) Dinas Kelautan dan Perikanan, 5) Dinas Pertanian dan 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan 5 program, yaitu: 1) Program Penanganan Fakir Miskin / KUBE (2 unit); 2) Usaha ekonomi produktif (UEP) : 80 keluarga; 3) Bantuan bagi orang terlantar; 4) Bantuan kaki palsu bagi penyandang cacat; 5) Bantuan alat kerja bagi pemulung. Dua program pertama diselenggarakan oleh Bidang Penanganan FM. Menurut Kepala Bidang PFM, penerima manfaat kedua program ditetapkan dengan mengacu kepada DT PPFM. Tiga program terakhir dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial, yaitu: 3) Bantuan bagi orang terlantar; 4) Bantuan kaki palsu bagi penyandang cacat; 5) Bantuan alat kerja bagi pemulung. Penetapan penerima manfaat ketiga program terakhir ini tidak menggunakan DT PPFM.

Melalui Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan 2 program, yaitu: 1) Program pendidikan luar sekolah yang disebut Kejar Paket A, B, dan C; dan 2) Program Pendidikan Kecakapan Hidup. Kedua program dilaksanakan melalui PKBM. Di bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan 1 rogram, yaitu: 1) Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Jumlah penerima manfaat PBI Kabupaten meliputi sebanyak: 14. 701 jiwa untuk tahun 2017 dan 103 jiwa hingga Maret 2018.

Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan 7 program/ kegiatan, yaitu: 1) Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir; 2) Peningkatan kesadaran hukum penggunaan sumberdaya kelautan; 3) Peningkatan wawasan maritime; 4) Pengembangan budaya perikanan; 5) Pengembangan perikanan tangkap;

6) Optimalisasi Pemasaran Perikanan; 7) Pengembangan kawasan budidaya kelautan air payau dan air tawar.

Tabel 7. Daftar OPD Kabupaten Deli Serdang dan Program Penanganan Fakir Miskin/Penanggulangan Kemiskinan

No.	OPD / Instansi	Nama PPFM Kab/Kota
1	Dinas Sosial	1) Program Penanganan Fakir Miskin / KUBE APBD: 2 unit 2) Usaha ekonomi produktif (UEP) : 80 keluarga 3) Bantuan bagi orang terlantar 4) Bantuan kaki palsu bagi penyandang cacat 5) Bantuan alat kerja bagi pemulung
2	Dinas Pendidikan	1) Kejar Paket A, B, dan C melalui PKBM 2) Pendidikan Kecakapan Hidup melalui PKBM
3	Dinas Kesehatan	1) Program Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten: 14.701 jiwa untuk tahun 2017 dan 103 jiwa hingga Maret 2018
4	Dinas Perikan dan Kelautan	1) Pemberdayaan ekonomi Masy Pesisir 2) Pengembangan budaya perikanan 3) Pengembangan perikanan tangkap 4) Pengembangan kawasan budidaya kelautan air payau dan air tawar
5	Pertanian	1) Bantuan bibit ternak (domba) dan holtikultura
6	Perumahan & Kaw.Pemukiman	1) Bantuan Rumah Tidak Layak huni. utk 2016 dan 2017: 2.573 unit. 2) Sanitasi bagi masyarakat penghasilan rendah (pengadaan WC)

Dalam ketentuan program tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai program penanggulangan kemiskinan, namun dalam pelaksanaan kelompok keluarga miskin dijadikan prioritas. Biasanya mereka mencari keluarga penerima manfaat PKH, yang memenuhi kriteria. Di bidang pertanian Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyelenggarakan 1 program, yaitu: 1) Program Bantuan bibit ternak (domba) dan holtikultura. Melalui

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan 2 program: 1) Program Bantuan Rumah Tidak Layak huni. Pada tahun 2016 dan 2017 penerima manfaat meliputi sebanyak: 2.573 Keluarga. Selain program tersebut diselenggarakan juga 2) Program Sanitasi bagi masyarakat penghasilan rendah yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan WC.

Patut dicatat bahwa Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PK, KB, PP dan PA) yang menjadi mitra kerja BKKBN di daerah Kabupaten/Kota, dalam 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018 sudah tidak lagi menyelenggarakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Menilik nomenklturnya UPPKS seyogianya dapat dikategorikan sebagai PPFM.

2. Kota Semarang

Penanggulangan kemiskinan atau penanganan fakir miskin, sudah menjadi salah satu program unggulan di Kota Semarang. Perda No 12 tahun 2016 memberikan mandat kepada setiap OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Kemudian, di dalam Perda tersebut diatur dengan jelas dan tegas, adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Perda tersebut, OPD yang memiliki sasaran program keluarga miskin, masuk ke dalam kelompok program yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Semarang. Program-program dengan sasaran keluarga miskin yang dilaksanakan oleh OPD sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 8. Daftar OPD Kota Semarang dan Program Penanganan Fakir Miskin/Penanggulangan Kemiskinan

No	OPD	Program FM
1.	Dinas Kesehatan	1) Program Indonesia Sehat - Kartu Indonesia Sehat (Plus dana daerah dg data sendiri)
2.	Dinas Pendidikan	1) Program Indonesia Pintar - Kartu Indonesia Pintar
3.	Dinas Permukiman	1) RTLH : perbaikan sarpras dan lingkungan. 2) Ada 3 pembiayaan (APBN, bankeu APBD prov, APBD kota dan CSR)
4.	Dinas pengendalian penduduk dan KB	1) Kampung KB 2) Pelayanan alat Kontrasepsi gratis
5.	Disnaker	1) Program pelatihan wirausaha dan padat karya
6.	Dinas Perikanan	2) Program bantuan sarana kerja bagi nelayan miskin
7.	Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)	3) Program layanan NIK kepada setiap orang, baik orang tersebut miskin maupun tidak miskin.
8.	Dinas Koperasi	4) Program peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi keluarga miskin (sda)
9.	Dinas Sosial	1) Program Keluarga Harapan (PKH), (tidak versi daerah) 2) Kelompok usaha bersama (KUBE FM), 3) Rehabilitasi Rumah (Rutilahu) dan distribusi bahan pangan (BPNT).

Sumber : Hasil FGD di Bappeda Kota Semarang, 2018.

Implementasi program penanganan fakir miskin/penanggulangan kemiskinan pada OPD di Kota Semarang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Semarang menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu pemegang

Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pada implementasi program, banyak ditemukan kendala, yaitu: 1) pada penerima PBI APBN seringkali penonaktifan peserta berdasarkan SK Kemsos tanpa pemberitahuan ke daerah terlebih dahulu; 2) data banyak penerima program yang belum terisi NIK-nya; 3) data terpecah atau tidak dalam satu KK. Juga ditemukan, bahwa 4) peserta KIS yang belum mendapatkan kartu KIS, padahal mereka sudah terdaftar PBI. 5) Mekanisme *updating* data terlambat. Data fakir miskin (KIS), belum dapat mengatasi masalah, karena kalau suatu keluarga memiliki anak dua, maka yang dapat program satu orang (suami/isteri yang mengalami sakit).

b. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan menyelenggarakan program dengan sasaran keluarga miskin, yaitu pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Permasalahannya, bahwa data penerima KIM (Kartu Identitas Miskin) tumpang tindih dengan penerima program KIP pada pemberian beasiswa miskin. Pencairan data KIP sempat mengalami keterlambatan atau tertunda, sehingga beasiswa terlambat diterima. Program ini belum dapat mengatasi masalah, karena pada keluarga yang memiliki dua orang anak pada usia sekolah, hanya terima KIP satu orang.

c. Dinas Perikanan

Dinas Perikanan menyelenggarakan program bantuan sarana kerja bagi nelayan yang termasuk miskin. Melalui bantuan sarana kerja di harapkan, keluarga miskin akan mengalami peningkatan hasil tangkapan ikannya, sehingga akan meningkat pula penghasilan dan kesejahteraannya. Penentuan sasaran program Dinas KKP berasal dari pusat (Kemen KKP) mendata secara mandiri.

d. Dinas Sosial

Dinas Sosial menyelenggarakan program penanganan kemiskinan, yaitu: 1) Program Keluarga Harapan (PKH); 2) Kelompok usaha bersama (KUBE FM); 3) Rehabilitasi Rumah (Rutilahu); dan 4) Beras bersubsidi bagi masyarakat miskin (Raskin atau Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Semua program tersebut dari Kementerian Sosial dengan dukungan dana APBN. Selain program Pusat, Dinas Sosial Kota Semarang juga menyelenggarakan program bagi keluarga miskin, yaitu bantuan usaha bagi keluarga miskin. Pada saat ini Dinas Sosial menggunakan dua data, yaitu data BDT dan mandiri. Untuk program Pusat digunakan data BDT (BPS yang sudah diverifikasi), dan untuk program daerah menggunakan data hasil pendataan sendiri (berdasarkan mandat Perda No. 12 tahun 2016). Dinas Sosial Provinsi menyelenggarakan program Pusat dan program daerah dengan sasaran keluarga miskin. Untuk program Pusat digunakan data BDT yang diperoleh dari Pusdatin, dan untuk program Daerah melakukan pendataan sendiri. Alasan melakukan pendataan sendiri, karena BDT belum menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

e. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas PPKB ini terbentuk pada tahun 2017. Program yang sudah dilaksanakan adalah pelayanan alat kontrasepsi (KB) gratis bagi keluarga miskin. Selain itu, program kampung KB di setiap kecamatan. Instansi ini melakukan pendataan sendiri, dan menentukan kategori keluarga miskin dengan KS I, II dan III setiap tahun. Pada kegiatan pendataan menggunakan jasa RT/RW.

f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) menyelenggarakan program layanan NIK kepada setiap

orang, baik orang tersebut miskin maupun tidak miskin. Jadi, siapapun selama mereka penduduk Kota Semarang dan melapor ke Dukcapil, akan memperoleh pelayanan NIK dari instansi tersebut. Memang masih ada permasalahan, di mana masih ada keluarga yang tidak memiliki NIK (jumlahnya sangat kecil), dan akan dilakukan pencatatan sesegera mungkin agar mereka tidak terkendala sebagai calon penerima program.

g. Biro Kesejahteraan Rakyat

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) tidak secara khusus menyelenggarakan program untuk keluarga miskin, tetapi menyelenggarakan kegiatan santunan kematian laporan dari masing-masing kecamatan.

h. Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan program pelatihan kerja atau kewirausahaan dan padat karya. Program ini dengan sasaran keluarga miskin, terutama bagi mereka yang masih usia muda / produktif. Data keluarga miskin diperoleh dari Musrenbang dan pemetaan sendiri.

i. Dinas Permukiman

Dinas Permukiman menyelenggarakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejak tahun 2011. Penerima program RTLH adalah keluarga miskin yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dari Kementerian PUPR, salah satunya adalah rumah sendiri. Data sasaran program diambil dari data Bappeda. Kemudian, pada tahun 2017 diambil dari data BDT. Namun demikian, data BDT masih ada yg belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh sebab itu sasaran program diambil data dari Kementerian PUPR sebanyak 1.050 unit rumah. Selain dari APBN, sumber data RTLH diperoleh dari APBD I, APBD Kota dan CSR. Data yang diperoleh dari BPS tidak dapat digunakan

karena data tersebut tidak dapat menunjukkan *By Name/By Address*, dan status rumah/tanah.

j. Dinas Koperasi

Dinas Koperasi menyelenggarakan program dari Kementerian Koperasi dengan sasaran keluarga miskin. Program dimaksud, yaitu program peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi keluarga miskin. Melalui program tersebut, keluarga miskin akan memiliki keterampilan bidang wirasaha (usaha ekonomis produktif), sehingga mereka memiliki pendapatan yang lebih baik. Untuk penentuan sasaran program, data diperoleh dari hasil musrenbang yang dilakukan oleh kelurahan. Selain data dari musrenbang, Dinas Koperasi juga melakukan pendataan sendiri dengan kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi.

k. Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, merupakan OPD yang tugasnya mengkoordinasikan perencanaan pada OPD di Kota Semarang. Selama ini, Bappeda melaksanakan tugas mengelola data BDT. Namun, kebijakan baru bahwa pengelolaan data mulai tahun 2018 di Dinas Sosial Kota Semarang. Terkait dengan data keluarga miskin, Perda No 12 tahun 2016, mengamanatkan bahwa Daerah melakukan pendataan kemiskinan sendiri. Sehubungan dengan berbagai macam data kemiskinan, maka menurut Bappeda diperlukan harmonisasi pengelolaan data, sehingga pengelolaan data kemiskinan berada dalam satu OPD. OPD lain yang menyelenggarakan program penanganan kemiskinan, mengajukan permohonan data kepada OPD tersebut (Dinas Sosial).

3. Kabupaten Kubu Raya.

- a. Program Penanganan FM di Kabupaten Kubu Raya yang diselenggarakan oleh Pemerintah (K/L) dan Provinsi Kalimantan Barat

Bantuan yang diluncurkan dari pusat melalui Provinsi Kalimantan Barat ke Kabupaten Kubu Raya untuk Program Penanganan Fakir Miskin adalah berupa program : Program Indonesia Sehat (PIS) dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dimana fakir miskin dan orang tidak mampu diberi bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dikenal dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI), Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), dan rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Penerima Program Indonesia Sehat (KIS) melalui PBI sebagai jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas/Klinik, maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit secara berjenjang di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 6.221 orang, Sedangkan penerima program Rastra berjumlah 23.623 jiwa, dan penerima PKH berjumlah 16.064 KPM.

Bantuan bedah rumah tidak layak huni merupakan salah satu program dan didanai pemerintah pusat yang difasilitasi setiap pemerintah daerah yang menjadi sasaran program. Pada tahun 2018 menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kubu Raya, Nendar Soehari, pihaknya telah mengajukan usulan sekitar 7.700 bedah rumah tak huni bagi masyarakat kurang mampu yang tersebar di 9 kecamatan Kubu Raya.

- b. Program Penanganan FM di Kabupaten Kubu Raya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD

Strategi pengembangan urusan sosial diarahkan untuk lebih memperkuat program penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya melalui sinergitas seluruh unsur terkait. Hal ini dimaksudkan agar pengentasan kemiskinan dan PMKS lainnya dapat terlaksana secara efektif. Dalam hal ini ada dua aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu: aspek pertama, intervensi pemerintah secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan PMKS serta aspek kedua, meningkatkan kepedulian/partisipasi organisasi sosial, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya. Program penanganan FM oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah :

- a. Peningkatan pemberdayaan sosial bagi fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
- b. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat terlantar;
- c. Mengembangkan sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif;
- d. Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- e. Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH);
- f. Penguatan program-program penanggulangan kemiskinan.

Arah Kebijakan pengembangan urusan perumahan umum melalui: Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Strategi pengembangan urusan pendidikan diarahkan pada peningkatan kuantitas, kualitas, relevansi, pemerataan

dan pemberian kesempatan kepada setiap anak usia sekolah, maupun masyarakat lainnya untuk memperoleh pendidikan yang terjangkau, berkualitas, dan bermutu termasuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun. Hal ini tentunya juga untuk mendorong peningkatan IPM.

Adapun strategi pengembangan urusan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang tersebar merata, untuk mendorong peningkatan IPM.

4. Kota Palu

Sedemikian pentingnya program kegiatan yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan, sehingga Pemerintah Kota Palu, menetapkan kebijakan prioritas penanggulangan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu 2010-2030, yang pelaksanaannya dijabarkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan.

Berdasarkan program strategis penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, disusunlah, rangkaian strategi penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari :

- a. Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Seluruh Kebijakan dan aksi publik
- b. Mendorong terciptanya kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, LSM dan pemerintah dalam upaya memberdayakan kelompok masyarakat miskin
- c. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan

- d. Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan perubahan pola pikir melalui perbaikan pendidikan, kesehatan serta ketrampilan usaha ekonomi mikro
- e. Menciptakan iklim yang mampu mendorong perluasan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta memperoleh pelayanan publik yang tidak diskriminatif

Dalam Perda Nomor 5 tahun 2015 tercantum juga tanggung jawab pemerintah daerah kota palu dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu :

- a. Memenuhi hak warga miskin
- b. Menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan dan merealisasikanya
- c. Menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan
- d. Mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan.

Salah satu kontributor penurunan angka kemiskinan di Kota Palu, yaitu kegiatan padat karya, sebab melibatkan banyak orang dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut, kegiatan ini memang diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dalam bentuk intervensi langsung pada rumah tangga yang masuk kategori *decile* I dan II dari data TNP2K. Fokus kegiatannya diarahkan melalui pembenahan lingkungan, baik pembersihan lingkungan, infrastruktur maupun pemanfaatan lahan tidur dengan berbagai kegiatan produktif.

Kota Palu sudah memiliki Perda tentang penanggulangan kemiskinan melalui Perda No. 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan. Namun pada perda tersebut UU No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin tidak menjadi landasan hukum penyusunan Perda tersebut.

Kota palu telah meluncurkan beberapa program baru dan kberlanjutan dari program daerah pemberdayaan masyarakat tahun 2008-2013, program padat karya tahun 2014, setelah tanggal 24 september 2012 walikota mendeklarasikan Palu 2015; *zero poverty* didepan forum kawasan timur indonesia (FKTI) VI. *Zero poverty* kearifan lokal, walikota sekarang tidak sepaham, menguras APBD 16 milyar, maka konsekuensi logis, dengan memberdayakan masyarakat dengan *gali gasa keterg*, beliau mengacu TNP2K, KUBE orientasi, bikin kripik, proses perencanaan.

Tabel 9. OPD Kota Palu dan Program Penanganan FM

1	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Pengadaan Jaringan dan Pengeboran Air Rusunawa Kayumalue Ngapa Rehab bangunan MCK Lorong Bakso Pekerjaan Pembuatan Sumur Dalam dan Jaringan Air Bersih di Kawasan Permukiman
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja	Belanja Bahan Baku untuk Kerajinan Tenun Belanja Peralatan untuk Kerajinan Tenun
3	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Penyuluhan dan bimbingan Pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur Penanganan Daerah Rawan pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Peningkatan mutu dan keamanan pangan Penyediaan Bahan Baku Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa Penyediaan Bahan Baku Aplikasi Teknologi Pengolahan Aneka Keripik

	Penyediaan Sarana Produksi Bawang Merah dan Sayuran Lainnya
	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Buah
	Penyediaan Bahan Baku Pakan Ternak
	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
4	Dinas Perdagangan dan perindustrian
	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Buah
	Penyediaan Bahan Baku Pakan Ternak
	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan
	Aplikasi Teknologi Pengolahan Limbah Sampah
	Aplikasi Teknologi Kerajinan Limbah Kelapa
	Aplikasi Teknologi Kerajinan Bambu
	Aplikasi Teknologi Kerajinan Rotan
	Aplikasi Teknologi Pengolahan Batu Alam / Batu Potong
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
	Aplikasi Pengelolaan Pakan Ternak Berbasis Home Industri
5	Dinas pendidikan
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Insentif Tutor Tutor PAUD
	Belanja Barang Dana BOS
	Belanja Alat Penunjang Sekolah Lapang
6	Dinas Pemuda Olahraga
	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
7	Dinas Sosial
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin (Kegiatan Bantuan KUBE)
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat Kota Palu (pelaksanaan kegiatan Padat Karya)
Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya (pelaksanaan kegiatan PKH)

Berdasarkan Perda No.5 tahun 2015 tersebut maka beberapa OPD melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dibiayai oleh APBD Kota Palu. Berdasarkan tabel dibawah ini terdapat 7 OPD melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

C. Pengelolaan DT PPFM

Secara umum pengelolaan DT PPFM di keempat lokasi memiliki kemiripan. Masing-masing kabupaten/kota sudah menandatangani MoU /kesepakatan dengan Kementerian Sosial dan sudah memiliki DT PPFM untuk wilayahnya. Dalam hal ketersediaan sarana pengelolaan data keempat daerah juga serupa, belum memiliki operator, ruangan dan komputer khusus.

Orang yang ditunjuk menjadi operator DT PPFM adalah operator PKH. Artinya bukan petugas khusus untuk DT PPFM, sehingga tugas pengelolaan DT PPFM hanya merupakan tugas tambahan. Demikian pun komputer dan ruangan bukan merupakan ruangan dan komputer khusus tetapi juga digunakan juga untuk kepentingan lain. Ironisnya komputer yang digunakan bukan milik / inventaris kantor melainkan milik pribadi.

Tabel 10. Profil Pengelolaan DT PPFM Kabupaten/Kota Lokasi

No.	Aspek	Kab.Deli Serdang	Kota Semarang	Kab. Kubu Raya	Kota Palu
1	MoU	v	v	v	v
2	Kepemilikan DT PPFM	v	v	v	v
3	Operator khusus	x	x	x	x
4	Ruangan khusus	x	x	x	x
5	Komputer khusus	x	x	x	x
6	Pemutahiran BDT 2015	v	v	v	v
7	Pemutahiran DT PPFM 2017	x	x	x	x
8	Perda PK	x	v	x	v

Keterangan: V = ya; X = tidak

Dinas sosial sebagai pengelola DT PPFM di masing-masing lokasi menghadapi sejumlah kendala yang dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: keterbatasan sumber daya pengelolaan, ketidaklengkapan identitas kependudukan masyarakat, dan sikap masyarakat.

- 1) Keterbatasan sumberdaya yang dimaksud meliputi: keterbatasan SDM, anggaran maupun sarana dan prasarana. Pengelolaan DT PPFM sesungguhnya merupakan tambahan tugas bagi OPD yang memiliki tugas di bidang sosial, yaitu Dinas Sosial atau dengan nomenklatur lain. Tugas pengelolaan data relatif berat karena DT PPFM bersifat dinamis, harus diperbaharui secara berkala, meliputi seluruh wilayah daerah, dan menyangkut hak dan keadilan di tengah masyarakat. Pada sisi lain DT PPFM harus digunakan oleh semua pihak (OPD dan masyarakat). Oleh sebab itu pengelolaan data memerlukan sumberdaya memadai, dari sisi SDM diperlukan tenaga dengan kualifikasi tersendiri dalam jumlah yang memadai, sesuai kondisi demografis, geografis setempat. Demikian

pun dari sisi anggaran diperlukan biaya relatif besar untuk melakukan pemutahiran secara berkala dan pengadaan sarana serta prasarana. Pada sisi lain secara tradisi di semua daerah alokasi anggaran untuk bidang sosial relatif kecil.

- 2) Penduduk tidak memiliki identitas (KTP; Akte Lahir dan Kartu Keluarga). Kendala ini terungkap di ke-4 lokasi penelitian. Seperti diketahui bahwa DT PPFM bukan sekedar data nama dan alamat saja melainkan lengkap dengan nomor kartu identitas kependudukan seperti NIK, akte lahir. Dalam prakteknya kerap ditemukan penduduk yang belum memiliki kartu identitas kependudukan.
- 3) Sikap masyarakat. Seperti diungkapkan oleh informan di Deli Serdang, ada dua sikap masyarakat yang menghambat pemutakhiran data, yaitu: a) menolak didata; b) menolak dikeluarkan dari daftar. Menolak didata karena beranggapan tidak ada manfaatnya, merasa sering didata tetapi tidak merasakan manfaatnya. Sementara yang sudah menerima bantuan, tidak berkenan diberhentikan sebagai penerima manfaat.
- 4) Regulasi lama. Regulasi yang dimaksud adalah Perda setempat yang dibuat sebagai turunan dari Perpres Noomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Di mana diatur pembentukan TNP2K di pusat di bawah Wakil Presiden dan TKPKD di daerah. Hal serupa ini antara lain terjadi di Kota Palu dan Kota Semarang. Dalam perda terkait di dua kota ini langsung disebutkan bahwa data yang dimaksud adalah Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TKPKD. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Sosial untuk mendorong pemanfaatan DT PPFM yang dikelola Kementerian Sosial di pusat dan Dinas Sosial di daerah.

Faktor pendukung yang dapat diidentifikasi adalah: SDM kebetulan memiliki latar belakang terkait IT. Hal serupa

ini ditemukan di Dinas Sosial Kota Semarang. Kepala Seksi yang ditugasi mengelola DT PPFM memiliki latar belakang pendidikan di bidang IT, sehingga yang bersangkutan dapat membantu kelancaran pengelolaan data. Di Deli Serdang, seorang pegawai yang hadir dalam diskusi menawarkan jasa untuk membangun aplikasi daerah yang dapat diakses oleh OPD lain. Faktor lain yang juga sangat penting adalah komitmen kepala daerah.

Berikut penjelasan di masing-masing kabupaten / kota.

1. Kabupaten Deli Serdang

Pengelolaan DT PPFM di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang secara teknis dilakukan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Hingga sejauh ini pengelolaan DT PPFM di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang belum didukung oleh sarana yang memadai. Belum ada ruangan, komputer dan tenaga khusus. Secara operasional pengelolaan dilakukan oleh operator PKH (14 orang). Komputer yang digunakan berupa laptop milik pribadi operator.

Pemutahiran DT PPFM di wilayah Kabupaten Deli Serdang baru dilakukan tahun 2018 ini, prosesnya masih sedang berjalan/belum selesai. Oleh sebab itu belum ada hasil pemutahiran yang ditetapkan menjadi DT PPFM. Di Kabupaten Deli Serdang belum ada peraturan daerah yang mengatur data fakir miskin. Menurut berbagai informan saat ini baru ada himbuan Bupati yang disampaikan kepada semua OPD untuk menggunakan data dari Dinas Sosial dalam penetapan sasaran/penerima manfaat program.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan data adalah:

- 1) Tidak semua keluarga memiliki identitas

kependudukan, seperti: Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- 2) Sebagian penduduk belum memiliki KTP elektronik;
- 3) Kesadaran sebagian warga untuk mengurus identitas kependudukan masih rendah

Perlu diinformasikan juga bahwa di Kabupaten Deli Serdang juga dilaksanakan sejumlah kegiatan terkait data, yaitu: ujicoba Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT); mekanisme pemutahiran data mandiri (MPM) yang diprakarsai oleh TNP2K; dan verifikasi dan validasi data KPM PKH. Informan mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut menjadi beban bagi APBD, yang dirasakan sebagai pemborosan. Pada pihak lain masyarakat juga mengalami kejenuhan, sering didata tetapi tidak memahami dan merasakan manfaatnya.

2. Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial untuk pengelolaan DT PPFM. Di samping itu, Dinas Sosial juga memperoleh mandat dari Perda No 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, untuk mengelola data daerah.

Kendala yang dialami oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam pengelolaan DT PPFM adalah:

- 1) Beban kerja Dinas Sosial bertambah berat dengan dua tugas pengelolaan data tersebut, pengelolaan data dan verifikasi data.
- 2) Permasalahan berikut terkait dengan pengelolaan data, di mana di Kota Semarang sudah terbentuk Sistem Rujukan dan Layanan Terpedu (SLRT), yang juga memiliki fungsi yang sama dengan pengelolaan BDT yaitu pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data

kemiskinan. Kehadiran SLRT ini akan berpengaruh pada *proccesing* dan harmonisasi data kemiskinan di Kota Semarang.

- 3) Data kemiskinan di Kota Semarang masih menghadapi permasalahan terkait dengan validitasnya. Terutama data yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) dari BPS, masih banyak yang tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Misalnya, masih banyak penerima bantuan (KIS) yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi data ini seringkali menimbulkan persoalan ketika implementasi program. Hal ini yang menjadi alasan setiap OPD melakukan pengumpulan data sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, sampai dengan penelitian dilakukan, validasi data DT PPFM dalam proses oleh Dinas Sosial, selain Dinas Sosial masih juga harus menyelesaikan pengelolaan data hasil pendataan sendiri (mandat Perda).
- 4) Pada saat ini ada banyak data di Kota Semarang. Di Dinas Sosial, ada data yang diperoleh dari BDT (BPS) dan DT PPFM (Pusdatin Kesos, Kemensos) dan data hasil pengumpulan data sendiri sebagai mandat dari Perda Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada data hasil pendataan sendiri dan data hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- 5) Khusus data DT PPFM, dikelola oleh Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan MoU dengan Pusdatinkesos. Selain mengelola DT PPFM, Dinas Sosial juga mengelola data hasil pendataan sendiri sebagai mandat dari Perda.
- 6) Keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai IT dan sarana prasarana dalam mengelola data yang hanya dibebankan pada seorang kasie dan stafnya.

- 7) Pada saat ini untuk pengelolaan data, Dinas Sosial menggunakan sarana prasana milik pribadi kasie pengelolaan data yang kapasitasnya masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan beban yang cukup berat bagi Dinas Sosial dalam mengelola DT PPFM. Dinas Sosial saat ini memiliki seorang kepala seksi pengolahan data yang menguasai sistem informasi (Magister Informatika). Ia mampu mengembangkan sistem informasi sendiri untuk *processing* data dalam rangka harmonisasi data DT PPFM dengan data Daerah.
 - 8) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang sebagian besar belum mengetahui adanya DT PPFM, sehingga belum memanfaatkan data tersebut. Hal ini disebabkan beban kerja yang berlebih pada Dinas Sosial Kota Semarang, sehingga sampai dengan penelitian ini dilakukan, Dinas Sosial Kota Semarang belum memberikan informasi (sosialisasi), dan mendistribusikan data DT PPFM ke OPD-OPD yang menyelenggarakan program penanganan fakir miskin. OPD seperti Dinas Kesehatan (KIS), Dinas Pendidikan (KIP), dan Dinas Permukiman (Rutilahu), selama ini menggunakan BDT (BPS). Data BDT digunakan untuk program dari Pusat (APBN), sedangkan untuk program Daerah (APBD II) menggunakan data yang dikumpulkan oleh Daerah (dari Dinsos sebagai mandat Perda, hasil Musrenbang, pendataan sendiri oleh OPD).
3. Kabupaten Kubu Raya

Urusan Sosial di Kabupaten Kubu Raya belum dikelola oleh sebuah Dinas tersendiri. Urusan sosial dikelola oleh sebuah Bidang pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Bidang Sosial. Bidang Sosial terdiri dari 3 seksi, yaitu: a) Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial; b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan c) Seksi

Perlindungan, Bantuan Dan Jaminan Sosial. Dari ke tiga seksi tersebut satu seksi yang belum ada pejabat struktural, yaitu seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. SDM yang mengelola bidang sosial meliputi 7 orang, terdiri dari Eselon III satu orang, Eselon IV dua orang, staf tiga orang, Sakti Peksos satu orang. Dengan komposisi jumlah SDM tersebut tentunya kurang proposional untuk melakukan kegiatan sejumlah 26 permasalahan sosial yang semakin kompleks di Kabupaten Kubu Raya.

Kendala yang dialami/dirasakan/dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan DT PPFM adalah:

- a. Belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi BDT
 - b. Belum tersedia anggaran untuk pengelolaan BDT, dan juga sosialisasi terkait pemanfaatan BDT di lingkungan OPD di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. Keterbatasan SDM (kurang pegawai) di Bidang yang menangani BDT
4. Kota Palu

Dinas Sosial Kota Palu selaku pengelola data terpadu program penanggulangan kemiskinan dan telah melakukan MOU dengan Kemensos untuk Basis data terpadu penanganan fakir miskin. Saat ini tercatat sebanyak 19.456 KK yang masuk data BDT, terdiri dari penerima Jamkesda, BPNT, PBI JKN. Untuk mendapatkan data BDT dari Pusdatin, Dinsos terlebih dahulu harus mengupload MOU antara Dinsos dengan Kemensos. Setelah diupload MOU tersebut maka data BDT bisa diakses. Pada saat Rakornas data Dinas Sosial selalu mengirimkan peserta untuk mengikuti Rakor tersebut.

Pengelolaan DT PPFM di lingkungan Dinas Sosial Kota Palu secara teknis dilakukan oleh Sekretariat Dinas Sosial. Hingga sejauh ini pengelolaan DT PFM di Dinas Sosial Kota Palu belum didukung oleh sarana yang memadai. Belum ada ruangan, komputer dan tenaga khusus. Secara operasional pengelolaan dilakukan oleh Staf dinas Sosial Kota Palu dan dibantu oleh Koordinator TKSK Kota Palu. Komputer yang digunakan berupa laptop milik pribadi operator.

Meskipun demikian Dinsos Kota Palu sudah melakukan proses verifikasi dan validasi data BDT khususnya untuk data penerima Rastra, khususnya untuk kriteria pindah, meninggal, ganda dan mampu. Sedangkan untuk penambahan data menggunakan mekanisme musyawarah kelurahan untuk penambahan data baru. Namun mekanisme Muskel ini menurut TKSK tidak sepenuhnya berjalan dan langsung diserahkan ke operator pada tingkat kelurahan. Mekanisme pengiriman data dari saat ini dari tingkat kelurahan dilakukan secara *offline* sedangkan untuk proses pengiriman data ke Pusdatin dilakukan secara *on line* satu pintu menggunakan akun dinsos kota palu. Pada sisi lain, Pihak TKPKD selaku tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah hanya mengakui Data BDT bersumber dari TNP2K yang berjumlah 12.478 KK jadi ada selisih antara data BDT versi Kemensos dengan BDT TNP2K. Selisih angka tersebut terkait dengan angka kemiskinan yang ditetapkan yaitu 7% mengacu pada BDT versi TNP2k sedangkan jika mengacu pada BDT versi Kemensos angka tersebut bisa mencapai 18%.

D. Gambaran Informan.

Seperti ditetapkan sebelumnya informan pada penelitian ini terdiri dari dua kategori. Pertama, informan terkait

pengelolaan data. Kedua, informan terkait pemanfaatan data. Informan pengelolaan data, seperti direncanakan, terdiri dari pejabat di lingkungan Dinas Sosial setempat. Dalam implementasinya informan ini terdiri dari pejabat eselon III dan operator komputer. Pejabat eselon III adalah pejabat yang diserahi tugas untuk mengelola data secara teknis.

Tabel 11. Daftar Pengelola Teknis DT PPFM di Kabupaten/Kota Lokasi

No.	Kabuapten/Kota	Bagian/Bidang Pengelola DT PPFM
1.	Deli Serdang	Bidang Linjamsos
2.	Semarang	Bagian Sekretariat
3.	Kubu Raya	Bidang Sosial
4.	Palu	Bidang Penanganan FM

Dalam prakteknya di Kabupaten Deli Serdang pengelolaan DT PPFM berada di Bidang Linjamsos maka informannya adalah Kepada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan seorang operator. Di Kota Semarang DT PPFM berada di bawah pengelolaan Bagian Sekretariat/Tata Usaha sehingga informannya adalah Sekretaris dan seorang operator. Di Kabupaten Kubu Raya pengelolaan DT PPFM berada di bawah Kabid Sosial maka informannya adalah Kabid Sosial. Di Kota Palu pengelolaan DT PPFM dibawah Bidang Penanganan Fakir Miskin maka yang menjadi informan adalah Kabid Penanganan Fakir Miskin.

Selanjutnya, informan berkaitan dengan pemanfaatan DT PPFM adalah pejabat yang mewakili OPD kabupaten/kota yang memiliki program/kegiatan penanganan FM/ penanggulangan kemiskinan atau terkait dengan program/kegiatan penanganan FM/penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu OPD yang menjadi subjek penelitian ini bervariasi di masing-masing

kabupaten/kota, baik jumlah maupun bidang tugas dan fungsinya. Jumlah OPD bervariasi antara 9 sampai 11 OPD. Di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 10 OPD, di Kota Semarang sebanyak 11 OPD, di Kabupaten Kubu Raya sebanyak 9 OPD dan di Kota Palu sebanyak 10 OPD. Seluruhnya di 4 lokasi meliputi sebanyak 40 OPD.

Terdapat 4 OPD yang menjadi subjek di ke-empat lokasi, yaitu: Dinas Sosial/sejenis, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bappeda. Sedangkan OPD lain, misalnya Dinas Tenaga Kerja dijadikan subjek di Kabupaten Deli Serdang, Kota Semarang dan Kabupaten Kubu Raya dijadikan subjek penelitian sedangkan di Kota Palu tidak menjadi subjek.

Tabel 12. Nama OPD Informan di Kabupaten/Kota Lokasi

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kab.Deli Serdang	Kota Semarang	Kab. Kubu Raya	Kota Palu
1	Dinas Sosial / sejenis	v	v	v	v
2	Dinas Pendidikan	v	v	v	v
3	Dinas Kesehatan	v	v	v	v
4	Dinas Tenaga Kerja	v	v	v	-
5	Dinas Perik dan Kelautan	v	v	v	-
6	Dinas PK,KB,PP&PA / sejenis	v	v	v	v
7	Dinas Pertanian & KP	v	-	v	v
8	Dinas Perum & Kaw.Pemukim	v	v	-	v
9	Dinas Kepend dan Catatan Sipil	v	v	v	-
10	Dinas Koperas & UMKM	-	v	-	v
11	Biro Kesra	-	v	-	-
12	Balitbangda	-	-	-	v
13	Perdagangan & Perindustrian	-	-	-	v
14	Bappeda	v	v	v	v
	Jumlah	10	11	9	10

Informan dari masing-masing OPD ditetapkan sebanyak 1 orang sehingga secara keseluruhan terdapat 40 informan. Akan tetapi dalam implementasi di lapangan, nyaris pada semua OPD di ke-4 lokasi, ketika dilakukan wawancara informan selalu didampingi oleh staf yang bersangkutan. Jawaban atas setiap pertanyaan cenderung merupakan kesepakatan informan dengan pendamping tersebut. Berdasarkan jenis kelaminnya sebagian terbesar adalah laki-laki, yaitu 29 atau 72,5 persen dari 40 orang.

Tabel 13. Informan menurut Jenis Klamim dan Lokasi

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kabupaten Deli Serdang	7	3	10
2	Kota Semarang	9	2	11
3	Kabupaten Kubu Raya	6	3	9
4	Kota Palu	7	3	10
	Jumlah	29	11	40

Menurut kelas jabatan, informan terdiri dari eselon IV sebanyak 20 orang (50 persen), eselon III sebanyak 17 orang (42,5 persen) dan eselon II sebanyak 3 orang (7,5 persen)

Tabel 14. Informan menurut Jenjang Jabatan dan Lokasi

No.	Kabupaten/ Kota	Jenjang Jabatan			Jumlah
		Eselon IV	Eselon III	Eselon II	
1	Deli Serdang	4	5	1	10
2	Kota Semarang	10	1	-	11
3	Kubu Raya	6	3	-	9
4	Kota Palu	-	8	2	10
	Jumlah	20	17	3	40

Sebagian terbesar informan telah menduduki jabatannya lebih dari 12 bulan, yaitu antara 12 sampai 24 bulan, sebanyak 20 orang (50,0 persen) dari 40 orang; dan sebanyak 8 orang (20

persen) menduduki jabatan lebih dari 24 bulan, lainnya sebanyak 12 orang (30,0 persen) menduduki jabatannya kurang dari 12 bulan. Jika dicermati menurut daerah maka tampak bahwa di Kabupaten Kubu Raya seluruh informan seluruhnya baru menduduki jabatan saat ini kurang dari 12 bulan. Hal tersebut terjadi karena Kabupaten Kubu Raya baru pada awal tahun 2018 kemarin melakukan reorganisasi seluruh OPD, sehingga otomatis posisi saat ini mengikuti susunan organisasi baru.

Tabel 15. Informan menurut Lama Jabatan dan Lokasi

No.	Kabupaten/Kota	Lama Jabatan (bulan)			Jumlah
		< 12	12 - 24	24 >	
1	Kaupaten Deli Serdang	2	6	2	10
2	Kota Semarang	1	10	-	11
3	Kabupaten Kubu Raya	9	-	-	9
4	Kota Palu	-	4	6	10
	Jumlah	12	20	8	40

Sebelum menduduki jabatan saat ini, hampir seluruh informan sudah menduduki jabatan yang setara, yaitu 36 (90 persen) dari 40 orang, sebanyak 4 orang sisanya menduduki jabatan lebih rendah.

1. Kabupaten Deli Serdang

Dalam proses pelaksanaan pengumpulan data dilakukan kunjungan ke 13 instansi yang diduga memiliki program/kegiatan atau terkait penanganan fakir miskin /penanggulangan kemiskinan, yaitu: 11 OPD, 1 Kantor Kementerian Agama (KKA), dan 1 DPRD. Satu OPD akhirnya dibatalkan karena setelah diidentifikasi diketahui bahwa OPD tersebut tidak menyelenggarakan atau memiliki kaitan dengan kegiatan/program atau memiliki kaitan dengan penanganan FM/penanggulangan kemiskinan.

Kantor Kementerian Agama juga dikeluarkan karena bukan merupakan OPD. DPRD juga dikeluarkan karena dinilai bukan sebagai bagian dari eksekutif, penyelenggara program. Sehingga, di Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan jumlah informan menjadi **10 orang, dari 10 OPD.**

Informan terdiri dari pejabat setingkat eselon II sebanyak 1 orang; eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 4 orang. Menurut lama menduduki jabatan terdiri dari kurang dari 12 bulan sebanyak 2 orang; antara 12 sampai 24 bulan sebanyak 6 orang; dan lebih dari 24 sebanyak 2 orang. Mereka dipilih menjadi informan mewakili instansinya dengan pertimbangan merupakan pihak yang paling berkaitan dengan DT PPFM di lembaganya.

2. Kota Semarang

Di Kota Semarang terdapat sebanyak 11 OPD yang bertindak sebagai penyelenggara PPFM atau terkait dengan penyelenggaraan PPFM/PK. Ke-11 OPD tersebut adalah: Dinas Sosial; Pendidikan; Kesehatan; Tenaga Kerja; Perikanan dan Kelautan; PK,KB,PP&PA / sejenis; Pertanian; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kependudukan dan Catatan Sipil; Koperasi dan UMKM; Biro Kesra dan Bappeda.

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang atas nama institusi yang menyelenggarakan program penanganan fakir miskin. Informan seluruhnya berjumlah 20 orang (pada satu instansi ada yang lebih dari satu orang informan), akan tetapi dalam pengolahan masing-masing instansi hanya diwakili oleh seorang informan. Dari sisi usia pada umumnya masih usia produktif, yaitu pada usia 34 – 56 tahun. Kemudian dari sisi jenis kelamin, sebagian

besar laki-laki. Sebagian besar informan adalah memangku jabatan Kepala Seksi di instansinya.

Berdasarkan data pribadi informan tersebut, peneliti berpendapat bahwa informan memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga mampu memberikan informasi yang obyektif terkait dengan data penanganan fakir miskin di instansinya. Dari proses FGD peneliti dapat menyimpulkan, bahwa informasi yang disampaikan informan menjelaskan aktivitas di mana informan ikut terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, obyektivitas data dan informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Kabupaten Kubu Raya

Otonomi sering digambarkan sejalan dengan meningkatnya kewenangan Kepala Daerah, termasuk bidang manajemen kepegawaian daerah di antaranya kewenangan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan pemerintah daerah atau yang dikenal dengan mutasi. Di beberapa daerah terdapat beberapa kebijakan pengangkatan dalam jabatan struktural dan mutasi pegawai di daerah masih banyak diwarnai nuansa politis dan berbagai kepentingan, baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif.

Hal yang lebih tidak kondusif lagi adalah munculnya pejabat struktural baru yang tampil karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan termasuk adanya penetrasi oleh kalangan anggota legislatif/partai politik atau pelaku politik lainnya dalam penempatan suatu jabatan struktural tertentu. Di samping itu, telah terdapat ketentuan tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam partai politik, namun dalam kenyataannya dilihat tingkat atau kecenderungannya ada beberapa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan aksi untuk mendukung salah

seorang calon kepala daerah dalam pilkada, sebagai kendaraan untuk mendapatkan salah satu jabatan.

Sehingga berdampak pada mutasi jabatan struktural baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam suatu organisasi setiap perganti pucuk pimpinan di daerah (Gubenuur/Bupati/Wali Kota). Di bawah ini, diuraikan gambaran tentang Informan berasal dari OPD khusus pengguna DT PPFM, terkait jabatan, masa jabatan dan jabatan sebelumnya.

Mutasi jabatan tidak bisa dielakkan lagi, apa bila terjadi pergantian pimpinan tertinggi di suatu daerah (Gubenuur/Bupati/Wali Kota), sehingga tidak terlihat atau jarang terjadi menduduki suatu jabatan di OPD Kabupaten Kubu Raya lebih dari lima tahun. Sehingga terkesan ukuran profesionalisme sesuai dengan kompetensi, tidak berlaku di lingkungan jabatan struktural. Hal inilah yang kemudian menjadi celah hukum bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural, dipersepsikan secara dominan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pimpinan daerah yang berproses legal melalui BAPERJAKAT.

Selain itu, proses mutasi pejabat, intervensi penguasa jelas ada, karena nilai-nilai primordial, kesukuan maupun keagamaan masih menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan pejabat struktural. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya dalam penentuan mutasi pejabat adalah nilai kedekatan dan kekerabatan. Kondisi ini jelas akan mengurangi kesempatan bagi pegawai yang memiliki kompetensi dan kualitas untuk meningkatkan karir dan prestasi kerja. Disamping itu, keadaan ini juga akan menempatkan pegawai bukan pada tempat yang tepat karena hanya berdasarkan kepentingan individu penguasa.

4. Kota Palu.

Penanggung jawab data terpadu program penanggulangan fakir miskin kemiskinan di Kota Palu adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Palu, namun dalam kesehariannya DT PFM dikelola oleh staf pelaksana Dinas Sosial dan dibantu oleh Koordinator TKSK Kota Palu yang memahami secara utuh aplikasi SIKS-NG. Oleh sebab itu terkait dengan pengelolaan data terpadu program penanggulangan fakir miskin, maka yang menjadi informan adalah Sekretaris Dinas Sosial dan seorang staf pelaksana/operator setempat.

Sedangkan informasi terkait pemanfaatan DT PPFM berasal dari sebanyak 10 OPD setempat, yaitu: Dinas Sosial Kota Palu, Dinas Pendidikan Kota Palu, Dinas Kesehatan Kota Palu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu, Dinas Pertanian dan Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, Balitbangda Kota Palu, Bappeda Kota Palu dan Dinas Perdagangan dan Industri Kota Palu. Informan yang berasal dari OPD penyelenggara PPFM/PK di Kota Palu terdiri dari pejabat Kepala Dinas/Badan (Eselon II) sebanyak 2 orang dan Kepala Bidang (Eselon III) sebanyak 8 orang. Melihat dari kedudukan informan maka diyakini informasi yang disampaikan dapat mencerminkan lembaganya.

Kata “pemanfaatan” seperti diuraikan pada bab sebelumnya. mengandung pengertian proses, mulai dari: mengenal, memahami, memiliki hingga memanfaatkan. Untuk mengetahui pemanfaatan DT PPFM dilakukan pengukuran sejauhmana proses pemanfaatan sudah dicapai. Berapa banyak OPD di masing-masing daerah Kabupaten/Kota sudah mengenal, memahami, memiliki hingga memanfaatkan DT PPFM . Berikut hasil pengukuran yang berhasil dilakukan.

A. Pengenalan DT PPFM

Mengenal adalah langkah pertama dari proses memanfaatkan sesuatu. Apabila seseorang diharapkan memanfaatkan sesuatu sesuai fungsinya maka yang bersangkutan terlebih dahulu perlu mengenal barang yang diharapkan dimanfaatkan tersebut. Demikian pun dalam hal pemanfaatan DT PPFM, sulit diharapkan suatu instansi atau OPD menggunakan DT PPFM apabila instansi/OPD yang bersangkutan belum mengenal apa yang dimaksud dengan DT PPFM.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui seorang informan dari satu OPD sudah mengenal atau belum mengenal DT

PPFM, diajukan 3 pertanyaan, yaitu:

- 1) Apakah Sdr sudah pernah mendengar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM)?
- 2) Informasi apa saja yang terdapat dalam DT PPFM?
- 3) Apakah pernah menghadiri kegiatan sosialisasi DT PPFM di Kabupaten/Kota ini? Siapa penyelenggara?

Seorang informan dinilai mengenal DT PPFM apabila sekurangnya pernah mendengar atau menghadiri kegiatan sosialisasi dan dapat menyebutkan informasi yang terkandung dalam DT PPFM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 29 (72,50 persen) dari 40 orang informan dari 40 OPD di 4 Kabupaten/Kota belum mengenal DT PPFM. Sedangkan yang sudah mengenal DT PPFM meliputi sebanyak 11 (27,50 persen) dari 40 orang.

Tabel 15. Banyaknya Informan Menkenal/Belum Menkenal DT PPFM Menurut Kab/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kenal	Belum Kenal	Jumlah
1	Kaupaten Deli Serdang	4	6	10
2	Kota Semarang	2	9	11
3	Kabupaten Kubu Raya	4	5	9
4	Kota Palu	1	9	10
	Jumlah	11	29	40

Sesungguhnya sebagian terbesar 25 (62,50 persen) dari 40 orang informan mengaku sudah pernah mendengar DT PPFM. Akan tetapi ketika diminta menyebutkan informasi yang terkandung dalam DT PPFM sebagian terbesar informan tidak dapat menyebutkan dengan benar, yaitu sebanyak 29 (72,50) dari 40 orang informan. Selebihnya sebanyak 15 orang (37,50

persen) mengaku belum pernah mendengar.

**Tabel 16. Banyaknya Informan Pernah Mendengar
Belum Pernah Mendengar DT PPFM**

No.	Kabupaten/Kota	Pernah dengar	Belum dengar	Jumlah
1	Kaupaten Deli Serdang	6	4	10
2	Kota Semarang	2	9	11
3	Kabupaten Kubu Raya	8	1	9
4	Kota Palu	9	1	10
	Jumlah	25	15	40

Jika ditelisik lebih dalam ternyata kondisi di masing-masing daerah relatif serupa, sebagian terbesar sudah pernah mendengar DT PPFM. Keadaan yang berbeda ditemukan di Kota Semarang di mana hanya sebagian kecil yang sudah mendengar DT PPFM, yaitu sebanyak 2 orang dari 11 orang informan. Sementara di Kabupaten Deli Serdang, banyaknya informan sudah pernah mendengar dan yang belum pernah mendengar adalah 6 berbanding 4 orang. Di Kabupaten Kubu Raya keadaannya berbanding terbalik dengan Kota Semarang, sebagian terbesar, yaitu 8 dari 9 orang informan mengaku sudah pernah mendengar DT PPFM. Keadaan serupa ditemui di Kota Palu, sebanyak 9 dari 10 orang informan mengaku sudah pernah mendengar DT PPFM. Mereka yang mengaku sudah pernah mendengar tentang DT PPFM, mendengar dari sumber berbeda, mulai dari atasan, media massa, atau dalam pertemuan koordinasi lintas OPD.

Berikut ini adalah diskripsi di masing-masing lokasi, mulai dari Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara; Kota Semarang di Jawa Tengah; Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat; dan Kota Palu di Sulawesi Tengah.

1. Kabupaten Deli Serdang.

Dari 10 orang informan masing-masing mewakili OPD berbeda di Kabupaten Deli Serdang, diketahui bahwa sebanyak 4 orang informan sudah mengenal DT PPFM dan sebanyak 6 orang lainnya belum mengenal DT PPFM. Mereka yang sudah mengenal DT PPFM sudah pernah mendengar dan mengetahui informasi yang terkandung dalam DT PPFM. Seperti dapat dilihat pada tabel, OPD yang sudah mengenal DT PPFM adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bappeda.

Kepala Bidang PFM Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, pertama kali dengar DT PPFM dari Kepala Dinas. Dikemukakan, setelah mengikuti sosialisasi SISKADA di Jakarta, Kepala Dinas melakukan “sosialisasi” terbatas di lingkungan Dinas Sosial. Selain itu, pernah juga menghadiri/mengikuti Rakornas dua kali Jakarta, yaitu: pertama Agustus 2017 dan kedua Desember 2017.

Tabel 17. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kabupaten Deli Serdang Menurut Kenal atau Tidak Kenal DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kenal	Tidak Kenal
1	Dinas Sosial	x	
2	Dinas Pendidikan	x	
3	Dinas Kesehatan	x	
4	Dinas Tenaga Kerja		x
5	Dinas Perikan dan Kelautan		x
6	PK,KB,PP&PA		x
7	Dinas Pertanian		x
8	Dinas Perum & Kaw.Pemukiman		x
9	Dinas Kependuk dan Catatan Sipil		x
10	Bappeda	x	

Sedangkan informan dari Dinas PK, KB, PP dan PA mengaku pernah mendengar DT PPFM dalam sebuah kesempatan menghadiri rapat di Dinas Sosial. Namun yang bersangkutan tidak dapat menyebutkan informasi yang terdapat dalam DT PPFM. Dia malah mempersoalkan formulir pendataan untuk jaminan kesehatan nasional.

Mencermati OPD asal informan, tampak bahwa informan yang sudah mengenal DT PPFM berasal dari OPD yang memiliki keterlibatan langsung dengan penyelenggaraan program perlindungan sosial, yaitu informan dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Bappeda.

2. Kota Semarang

Di Kota Semarang dari 11 orang informan dari 11 OPD penyelenggara atau terkait penyelenggaraan program penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskiaann baru sebanyak 2 orang yang sudah mengenal DT PPFM, yaitu: informan dari Dinas Sosial dan Bappeda. Sedangkan 9 informan lain belum mengenal DT PPFM. Informan dari Dinas Sosial sudah mengenal lebih dulu karena instansi ini sudah lebih dahulu dikenalkan oleh Kementerian Sosial. Kemudian, Dinas Sosial sudah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial sebagai pengelola DT PPFM di Kota Semarang.

Sejak MoU dengan Kementerian Sosial untuk mengelola DT PPFM, Dinas Sosial mulai aktif memberikan penjelasan kepada Bappeda dan Ketua TKPKD Kota Semarang (Wakil Wali Kota Semarang). Sementara itu, Dinas Sosial belum melakukan sosialisasi dengan OPD lain dengan alasan beban kerja, keterbatasan SDM dan sarana prasarana kerja.

Tabel 18. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kota Semarang Menurut Kenal atau Tidak Kenal DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kenal	Tidak Kenal
1	Kesehatan Semarang		x
2	Pendidikan		x
3	Perikanan		x
4	Sosial	x	
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		x
6	Kependudukan dan Catatan Sipil		x
7	Kesejahteraan Rakyat		x
8	Tenaga Kerja		x
9	Permukiman		x
10	Koperasi		x
11	Bappeda	x	

Sumber : hasil penelitian, 2018.

3. Kabupaten Kubu Raya

Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin adalah hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Berikut disampaikan hasil penelitian di Kabupaten Kubu Raya yang sudah mengenal DT PPFM dan yang belum mengenal.

Dari 9 orang informan dari 9 OPD Kabupaten Kubu Raya, hanya 1 orang yang belum pernah mendengar DT PPFM sedangkan 8 orang lainnya mengaku sudah pernah mendengar. Akan tetapi dari 8 orang informan yang sudah pernah mendengar DT PPFM, setengahnya (sebanyak 4 orang) mampu menyebutkan dengan benar informasi yang terkandung dalam DT PPFM, sedangkan 4 lainnya tidak dapat menyebutkan.

Dengan demikian, dari 9 orang informan tersebut, yang dapat dikategorikan sudah mengenal DT PPFM adalah sebanyak 4 orang, sedangkan 5 orang lainnya walaupun sudah pernah mendengar tetapi mereka belum mengenal DT PPFM.

Tabel 19. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kabupaten Kubu Raya Menurut Kenal atau Tidak Kenal DT PPFM

No	Organisasi Perangkat Daerah	Kenal	Tidak Kenal
1	Bappeda Kabupaten Kubu Raya.	x	
2	Dinas Kesehatan.	x	
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi.		x
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.		x
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	x	
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	x	
7	Dinas Pertanian		x
8	Dinas PP, PA, PP dan KB		x
9	Dinas Perikanan dan Kelautan.		x

Sumber: Hasil Penelitian 2018

Keterangan : Dinas PP,PA,PP dan KB = Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB).

Khusus 4 orang informan yang mengetahui/dapat menyebutkan informasi yang terdapat dalam DT PPFM, adalah mereka yang berasal dari OPD yang mendapat kegiatan program penanganan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, seperti Rastra, PKH, PIP, PIS dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Adapun ke 4 OPD yang mendapat kegiatan dari Pemerintah Pusat tersebut, adalah : a) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b) Dinas Pendidikan; c) Dinas Kesehatan; dan d) Bappeda. Informasi

terkait BDT mereka dapatkan dari Dinas Sosial, Bappeda atau dari TNP2K.

Sedangkan informan yang belum pernah dengar DT PPFM adalah informan dari OPD yang baru terbentuk atau bergabung, yaitu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Sebelumnya bergabung dengan Dinas Sosial, pada tahun anggaran 2017 Dinas Sosial bergabung dengan Pemerintahan Desa menjadi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nelson Sibura informan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, mengatakan:

“bagaimanan kami dapat menginformasikan DT PPFM, kami saja baru saat ini mendengar adanya BDT, untuk itu kami mohon informasinya apa itu BDT dan bagaimana mendapatkan data tersebut, supaya kami dapat menginformasikan ke lembaga kami”.

Dengan demikian, mereka mengatakan belum pernah menghadiri atau mendapat undangan kegiatan sosialisasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) baik yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya maupun Pemerintah Pusat.

4. Kota Palu

Apabila ditanya dengan istilah data terpadu program penanggulangan fakir miskin (DT PPFM) maka hampir semua informan di Kota Palu tidak mengenal, akan tetapi apabila disebut dengan istilah Basis data terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K maka semua informan mengetahui istilah tersebut. Satu-satunya informan yang sudah mengenal DT PPFM, dalam arti pernah mendengar dan dapat menyebutkan informasi yang dimuat di dalamnya adalah informan dari Dinas Sosial Kota Palu.

Tabel 20. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kota Palu Menurut Kenal atau Tidak Kenal DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Kenal	Tidak Kenal
1	Dinas Sosial	x	
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak		x
4	Dinas Pendidikan		x
5	Dinas Kesehatan		x
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja		x
7	Balitbangda		x
8	Dinas pertanian dan ketahanan pangan		x
9	Bappeda		x
10	Dinas Perdagangan dan perindustrian		x

Sebanyak 9 orang informan dari 9 OPD lainnya di Kota Palu ini, seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Balitbangda dan Bappeda mengaku belum pernah mendengar. Informan dari OPD ini mengaku hingga sejauh ini hanya mengetahui / mengenal BDT TNP2K.

Fakta bahwa sebagian terbesar informan di 4 lokasi ini belum mengenal DT PPFM menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berjalan. Hal ini selaras dengan pengakuan Dinas Sosial setempat yang mengakui bahwa hingga sejauh ini pihaknya memang belum melakukan sosialisasi. Sementara itu, fakta bahwa sebagian terbesar informan sudah pernah mendengar DT PPFM adalah merupakan buah dari tersedianya aneka macam sumber informasi, media sosial, dan keterlibatan informan dalam pertemuan lintas OPD. Akan tetapi tanpa sosialisasi yang terencana, dengan mengandalkan informasi dari media sosial dan keterlibatan dalam pertemuan lintas

OPD ternyata tidak memadai untuk memberi pengenalan lengkap kepada informan. Hal ini terbukti dari informan yang sudah pernah mendengar ternyata tidak semua mampu menyebutkan informasi apa yang terkandung dalam DT PPFM.

B. Pemahaman DT PPFM

Secara konseptual, langkah kedua sebelum seseorang menggunakan sesuatu produk adalah memahami. Artinya, apabila seseorang diharapkan menggunakan sesuatu produk, maka terlebih dahulu yang bersangkutan perlu memahami produk dimaksud. Dalam hal DT PPFM pun demikian, apabila suatu OPD diharapkan menggunakan data tersebut, maka OPD dimaksud perlu terlebih dahulu memahami. Sulit diharapkan suatu OPD memanfaatkan DT PPFM sementara mereka tidak atau belum memahami data dimaksud. Mengukur pemahaman seorang informan atas DT PPFM dilakukan dengan mengajukan 5 pertanyaan, yaitu:

- 1) Menurut Sdr, apakah dalam penetapan sasaran / penerima manfaat program PFM / penanganan kemiskinan OPD ini wajib atau tidak wajib menggunakan DT PPFM ?
- 2) Dari mana sumber data dalam DT PPFM?
- 3) Apakah pemerintah daerah terlibat dalam verifikasi dan validasi data dalam DT PPFM?
- 4) Menurut Sdr, apa gunanya DT PPFM?
- 5) Apa landasan hukum penetapan DT PPFM?

Seorang informan dinyatakan memahami DT PPFM apabila dapat menjawab dengan benar sekurangnya 4 pertanyaan. Hasil pengukuran di 4 lokasi menunjukkan bahwa dari 40 orang informan dari 40 OPD hanya sebanyak 9 orang (22,50 persen) yang sudah memahami sedangkan 31 orang (77,50 persen) lainnya belum memahami (lihat tabel).

Tabel 21. Banyaknya Informan Memahami/Belum Memahami DT PPFM Menurut Kab/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Memahai	Belum Memahami	Jumlah
1	Kaupaten Deli Serdang	3	7	10
2	Kota Semarang	2	9	11
3	Kabupaten Kubu Raya	4	5	9
4	Kota Palu	1	9	10
	Jumlah	10	30	40

Banyaknya informan yang sudah memahami DT PPFM sedikit lebih rendah dari jumlah informan yang mengenal DT PPFM. Hal ini berarti bahwa informan yang sudah kenal DT PPFM tidak secara otomatis memahami DT PPFM. Hal ini terjadi pada informan dari salah satu OPD di Kabupaten Deli Sedang. Sementara informan dari 3 daerah lain, Kota Semarang, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Palu, menunjukkan hal berbeda, semua informan yang sudah mengenal DT PPFM ternyata juga sudah memahami data tersebut. Artinya mereka memiliki pengetahuan lebih lengkap.

Berikut diuraikan pemahaman informan di masing-masing kabupaten/kota.

1. Kabupaten Deli Serdang

Di Kabupaten Deli Serdang, hasil pengukuran menunjukkan bahwa dari 10 orang informan dari 10 OPD sebanyak 7 informan tidak mampu menjawab dengan benar sekurangnya 4 pertanyaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka belum atau kurang memahami DT PPFM.

Kepala Bidang PFM Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dapat menjelaskan bahwa sesuai UU Nomor 13 Tahun 2011, penetapan sasaran / penerima manfaat

program PFM / penanganan kemiskinan pada setiap OPD wajib menggunakan DT PPFM. Informan tersebut juga dapat menjelaskan DT PPFM berasal dari PPLS 2011 dan Pemutahiran BDT 2015. Sejumlah informan tidak mampu membedakan DT PFM dengan KPM PKH. Dari jawaban yang diungkapkan tampak bahwa mereka tidak dapat membedakan DT PPFM dengan keluarga peneriman manfaat program keluarga harapan (KPM PKH). Mereka mengatakan ketika merekrut peserta program pada awal kegiatan selalu berkoordinasi dengan kepala desa, mencari peserta PKH. Persoalannya kata mereka, peserta PKH kerap tidak memenuhi kriteria program sektornya.

Tabel 22. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kabupaten Deli Serdang Menurut Memahami atau Belum Memahami DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Memahami	Belum Memahami
1	Dinas Sosial	x	
2	Dinas Pendidikan	x	
3	Dinas Kesehatan		x
4	Dinas Tenaga Kerja		x
5	Dinas Perikan dan Kelautan		x
6	PK,KB,PP&PA		x
7	Dinas Pertanian		x
8	Dinas Perumahan & Kaw. Pemukiman		x
9	Dinas Kependuk dan Catatan Sipil		x
10	Bappeda	x	

2. Kota Semarang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tampak bahwa informan yang sudah memahami DT PPFM adalah informan dari Dinas Sosial dan Bappeda. Informan dari Dinas Sosial sudah

memahami lebih dulu karena instansi ini sudah lebih dahulu diberi pemahaman oleh Kementerian Sosial. Setelah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki pemahaman yang cukup baik tentang DT PPFM.

Tabel 23. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kota Semarang Menurut Memahami atau Belum Memahami DT PPFM

No	Organsiasi Perangkat Daerah	Memahami	Tidak Memahami
1	Kesehatan		x
2	Pendidikan		x
3	Perikanan		x
4	Sosial	x	
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		x
6	Kependudukan dan Catatan Sipil		x
7	Kesejahteraan Rakyat		x
8	Tenaga Kerja		x
9	Permukiman		x
10	Koperasi		x
11	Bappeda	x	

Sumber : hasil penelitian, 2018.

Sejak MoU dengan Kementerian Sosial untuk mengelola DT PPFM, Dinas Sosial mulai aktif memberikan pemahaman kepada Bappeda dan Ketua TKPK Kota Semarang (Wakil Wali Kota Semarang). Sementara itu, Dinas Sosial belum melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada OPD lain dengan alasan beban kerja, keterbatasan SDM dan sarana prasarana kerja.

3. Kabupaten Kubu Raya

Pemahaman menurut Suharsini, menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana

seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberi contoh, menulis kembali, dan memperkenalkan. Terkait dengan pemahaman OPD terkait dengan DT PPFM, adalah sebagai seperti tertera pada tabel 3 sebagai berikut :

Dari 9 orang informan yang berasal dari 9 OPD Kabupaten Kubu Raya, terdapat sebanyak 4 orang yang sudah memahami DT PPFM. Mereka adalah informan dari 4 OPD, yaitu Bapepeda, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betti Nainggolan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengatakan: *"agar setiap program yang terkait dengan bantuan sosial tepat sasaran, sehingga target dapat tercapai dan terkoordinasi"*.

Sumber data dalam DT PPFM dari TNP2K berdasarkan PPLS 2011 yang sudah dimutakhirkan pada tahun 2015. Sedangkan menurut Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini belum ada pemanfaatan DT PPFM oleh OPD lain selain Dinsos Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal tersebut dimungkinkan karena kurang-tahuan OPD terkait DT PPFM. Selain itu, OPD dalam penetapan sasaran program (penerima manfaat) menggunakan data secara sektoral atau berdasarkan data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang Sekertariatnya di BAPPEDA Kabupaten Kubu Raya.

Tabel 24. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kabupaten Kubu Raya Menurut Memahami atau Belum Memahami DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Memahami	Belum Memahami
1	Bapepeda	x	-
2	Dinas Kesehatan.	x	-
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi.	-	x
4	Dinas Kepend & Pencatatan Sipil.	-	x
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	x	-
6	Dinas Sosial & Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	x	-
7	Dinas Pertanian.	-	x
8	Dinas PP, PA, PP dan KB	-	x
9	Dinas Perikanan dan Kelautan.	-	x

Keterangan : Dinas PP, PA, PP dan KB = Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sumber: Hasil Penelitian 2018

Menurut Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pengelola DT PPFM, sebenarnya sudah bisa diakses, namun belum diverifikasi dan validasi. Kendalanya adalah terkait SDM dan anggaran untuk kegiatan verifikasi. Bappeda Kabupaten Kubu Raya sudah mendorong untuk diadakan verifikasi melalui perangkat desa khususnya RT setempat dan disyahkan melalui Musdes dan ditanda tangani Kades untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati sebagai BDT Kubu Raya. DT PPFM, sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Sehingga Bappeda, maupun Dinsos dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum dapat menekankan OPD untuk menggunakan data tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, pada Pasal 4 ayat (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pelaksana Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di daerah kabupaten/kota. lain.

4. Kota Palu

Dari 10 informan di lingkungan OPD Kota Palu, DT PPFM hanya dipahami oleh seorang informan, yaitu dari Dinas Sosial Kota Palu. Sedangkan 9 orang informan dari 9 OPD lain tidak atau belum memahami. Dari proses wawancara dan FGD tampak bahwa informan dari OPD Kabupaten Kubu Raya sudah familiar dengan Basis Data Terpadu penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan oleh TNP2K dan pada pihak lain belum mengenal dan memahami DT PPFM.

Tabel 25. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Informan di Kota Palu Menurut Memahami atau Belum Memahami DT PPFM

No.	OPD	Paham	Tidak Paham
1	Dinas Sosial	x	
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		x
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak		x
4	Dinas Pendidikan		x
5	Dinas Kesehatan		x
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja		x
7	Balitbangda		x
9	Bappeda		x
10	Dinas Perdagangan dan perindustrian		x

C. Pemilikan DT PPFM.

Secara keseluruhan dari 40 OPD di 4 kabupaten/kota lokasi penelitian baru sebagian amat kecil yang sudah memiliki DT PPFM, yaitu sebanyak 5 OPD. Sementara sebanyak 35 OPD lainnya belum memiliki. Kelima OPD tersebut adalah Dinas Sosial atau nama lainnya di masing-masing lokasi dan satu lainnya adalah Bappeda di Kabupaten Deli Serdang. Hal ini wajar karena sebagian terbesar dari informan memang belum mengenal bahkan ada yang belum pernah mendengar.

Berikut kondisi di masing-masing lokasi.

1. Kabupaten Deli Serdang

Hingga saat ini dari 10 OPD Kabupaten Deli Serdang yang memiliki kaitan dengan penanganan FM / penanggulangan kemiskinan baru 2 OPD yang memiliki DT PPFM, yaitu: Dinas Sosial dan Bappeda. Kedua OPD ini dinilai wajar memiliki DT PPFM karena keduanya terkait langsung dengan pengelolaan data. Bappeda dari awal sudah terlibat dalam pengelolaan data karena bertindak sebagai perpanjangan tangan dari Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di daerah. Bappeda secara otomatis merupakan sekretaris dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Demikian pun Dinas Sosial sebagai OPD yang memiliki tugas dalam bidang kesejahteraan sosial menjadi mitra Kementerian Sosial dalam melaksanakan amanat UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.

**Tabel 26. Daftar OPD Kabupaten Deli Serdang
yang sudah Memiliki / Belum Memiliki DT PPFM**

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Memiliki	Tidak Memiliki
1	Dinas Sosial	x	
2	Dinas Pendidikan		x
3	Dinas Kesehatan		x
4	Dinas Tenaga Kerja		x
5	Dinas Perikanan dan Kelautan		x
6	Dinas PK,KB,PP&PA		x
7	Dinas Pertanian		x
8	Dinas Perumahan & Kaw.Pemukiman		x
9	Dinas Kependuk dan Catatan Sipil		x
10	Bappeda	x	

2. Kota Semarang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, OPD yang sudah memiliki DT PPFM di Kota Semarang adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial sudah memiliki data karena instansi ini sudah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial. Berdasarkan MoU tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola data DT PPFM. Ada dua orang (pejabat) yang diberikan kewenangan untuk membuka data (memiliki *password*) adalah Kepala Dinas Sosial dan operator.

Tabel 27. Daftar OPD Kabupaten Deli Serdang yang sudah Memiliki / Belum Memiliki DT PPFM

No	Organisasi Perangkat Daerah	Memiliki	Belum Memiliki
1	Kesehatan		x
2	Pendidikan		x
3	Perikanan		x
4	Sosial	x	
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		x
6	Kependudukan dan Catatan Sipil		x
7	Kesejahteraan Rakyat		x
8	Tenaga Kerja		x
9	Permukiman		x
10	Koperasi		x
11	Bappeda		x

Sementara sebanyak 10 OPD lain belum memiliki DT PPFM untuk penentuan sasaran programnya. OPD tersebut memiliki data BPS dan data hasil pendataan sendiri, baik berdasarkan pedoman Pusat. Berdasarkan Perda No 12 Tahun 2016, Daerah melakukan pendataan sendiri yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Pada saat ini data Daerah masih dalam proses pengolahan di Dinas Sosial Kota Semarang, dan pada saat yang sama Dinas Sosial Kota Semarang juga sedang mengolah data DT PFM. Dua tugas ini dirasakan oleh Dinas Sosial sebagai beban karena tidak didukung dengan SDM dan sarana prasarana kerja (*hardware dan software*) yang memadai.

3. Kabupaten Kubu Raya

Tentunya kalau sudah mengenal lalu memahami selanjutnya berusaha untuk memiliki. Terkait dengan DT PPFM, OPD Kabupaten Kubu Raya yang mengaku sudah atau

belum memiliki data tersebut, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Dari 9 OPD di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang dijadikan subjek dalam penelitian ini, hanya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah memiliki DT PPFM. Dinas ini dinilai wajar sudah memiliki DT PPFM karena sesuai tugas dan fungsinya dalam bidang kesejahteraan sosial sekaligus merupakan mitra kerja Kementerian Sosial di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Sementara 8 OPD lainnya belum ada yang menyatakan pernah meminta DT PPFM, dikarenakan belum tahu kemana mereka harus meminta apabila akan menggunakan DT PPFM tersebut.

Tabel 28. Daftar OPD Kabupaten Kubu Raya yang Sudah Memiliki / Belum Memiliki DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Memiliki	Tidak Memiliki
1	Bapepeda.	-	x
2	Dinas Kesehatan.	-	x
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi.	-	x
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	-	x
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	-	x
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	x	-
7	Dinas Pertanian.	-	x
8	Dinas P3KB	-	x
9	Dinas Perikanan dan Kelautan.	-	x

Sumber : hasil penelitian

Keterangan : Dinas P3KB = Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Apabila akan melakukan kegiatan penangan program fakir miskin masing-masing OPD menggunakan data sektoral

yang didapat melalui pendataan oleh petugas lapangan yang dimiliki masing-masing OPD. Sehingga setiap OPD belum memiliki sarana khusus untuk mengelola DT PPFM.

4. Kota Palu

Di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu, DT PPFM hanya dimiliki oleh Dinas Sosial, sedangkan 9 OPD lain yang menjadi subjek penelitian ini belum ada yang memiliki.

Tabel 29. Daftar OPD Kota Palu yang Sudah Memiliki / Belum Memiliki DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Memiliki	Belum Memiliki
1	Dinas Sosial	x	-
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	x
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	x
4	Dinas Pendidikan	-	x
5	Dinas Kesehatan	-	x
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja	-	x
7	Balitbangda	-	x
8	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	-	x
9	Bappeda	-	x
10	Dinas Perdagangan dan perindustrian	-	x

Menurut pengelola DT PPFM hal tersebut disebabkan ada ketentuan dari Pusdatinkesos Kementerian Sosial bahwa DT PPFM tidak boleh di-*share* jika belum ada izin dari Kementerian Sosial RI

D. Penggunaan DT PPFM

Sesuai tujuan penelitian, penggunaan DT PPFM yang dimaksud adalah terbatas pada program penanganan FM yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan biaya yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota setempat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan di ke-empat lokasi diketahui bahwa penggunaan DT PPFM masih sangat terbatas, yaitu oleh Dinas Sosial masing-masing daerah pada program penanganan fakir miskin.

1. Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan wawancara dengan informan, dari 10 OPD di Kabupaten Deli Serdang baru 1 OPD yang menggunakan DT PPFM, yaitu Dinas Sosial. Sebanyak 9 OPD lain belum menggunakan DT PPFM (lihat tabel). Hal ini kiranya merupakan implikasi dari belum dikenalnya DT PPFM, termasuk perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya.

Tabel 30. Daftar OPD Kabupaten Deli Serdang yang Sudah Menggunakan / Belum Menggunakan DT PPFM

No.	OPD / Instansi	Menggunakan	Tidak Menggunakan
1	Dinas Sosial	x	
2	Dinas Pendidikan	-	x
3	Dinas Kesehatan	-	x
4	Dinas Tenaga Kerja	-	x
5	Dinas Perikanan dan Kelautan	-	x
6	PK,KB,PP&PA	-	x
7	Dinas Pertanian	-	x
8	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	-	x
9	Dinas Kependuk dan Catatan Sipil	-	x
10	Bappeda	-	x

Penggunaan DT PPFM oleh Dinas Sosial setempat kiranya didukung oleh pemahaman yang lebih memadai atas data PPFM sehubungan dengan statusnya sebagai pengelola. Sementara OPD lain yang juga memiliki program penanganan fakir miskin/penanganan kemiskinan, ternyata hanya sebatas merekrut peserta PKH sebagai sasaran program. Oleh sebab itu OPD dimaksud, walaupun mengaku sudah menggunakan DT PPFM, belum dapat dikategorikan sebagai OPD yang telah menggunakan DT PPFM.

2. Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kota Semarang, OPD yang sudah menggunakan DT PPFM adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial menggunakan data karena instansi ini sudah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial. Berdasarkan MoU tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan sekaligus dapat menggunakan data DT PPFM. Sedangkan OPD lain belum menggunakan DT PPFM untuk penentuan sasaran programnya. OPD tersebut menggunakan BDT atau data hasil pendataan sendiri berdasarkan pedoman Pusat (Kementerian masing-masing).

Tabel 31. Daftar OPD Kota Semarang yang Sudah Menggunakan / Belum Menggunakan DT PPFM

No	Organisasi Perangkat Daerah	Menggunakan	Tidak Menggunakan
1	Dinas Kesehatan	-	x
2	Dinas Pendidikan	-	x
3	Dinas Perikanan	-	x
4	Dinas Sosial	x	

No	Organisasi Perangkat Daerah	Menggunakan	Tidak Menggunakan
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	x
6	Dinas Kepend. dan Catatan Sipil	-	x
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	x
8	Dinas Tenaga Kerja	-	x
9	Dinas Permukiman	-	x
10	Dinas Koperasi	-	x
11	Bappeda	-	x

Sumber : hasil penelitian, 2018.

Alasan mereka menggunakan data sendiri, karena BDT (BPS) banyak yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misal, seseorang/ keluarga yang sudah mampu masih dimasukkan dalam BDT, atau ternyata belum memiliki NIK. Ketidaktepatan data ini menimbulkan permasalahan ketika akan mendistribusikan pelayanan dan bantuan sosial.

Permasalahan baru muncul dengan kehadiran SLRT yang tugasnya melakukan pendataan dan verifikasi data. Hadirnya kelembagaan ini dinilai oleh OPD membingungkan, dan sampai saat ini belum jelas posisi SLRT di antara Bappeda, TKPKD dan Dinas Sosial Kota Semarang pada konteks pengelolaan data miskin.

Berkaitan dengan penggunaan data, sudah ada pembicaraan antara Dinas Sosial, Bappeda dengan Wakil Wali Kota Semarang. Hasil pembicaraan tersebut, bahwa Kota Semarang melalui Wakil Wali Kota sepakat bahwa ke depan di Kota Semarang hanya ada satu data kemiskinan yang dihasilkan oleh Kementerian Sosial. Pemda Kota Semarang tidak perlu melakukan pendataan sendiri, dan

tugasnya bergeser pada mendukung proses validasi data. Melihat posisi Dinas Sosial Kota Semarang terkait dengan penanganan kemiskinan, maka Wali Kota mengeluarkan kebijakan bahwa TKPK Kota Semarang akan dipindahkan dari Bappeda ke Dinas Sosial.

3. Kabupaten Kubu Raya

Setelah merasa mengenal, memahami, memiliki, tentunya harapan dapat menggunakan DT PPFM. Di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya, OPD yang sudah menggunakan DT PPFM adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. OPD ini telah menggunakan DT PPFM dalam kegiatan penanganan program fakir miskin.

Secara keseluruhan OPD yang lain belum menggunakan DT PPFM, mereka masih menggunakan sektoral sektoral, yang didapat melalui pendataan tenaga lapangan masing-masing OPD. Sedangkan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, merupakan OPD selaku pengelola DT sudah menandatangani MoU dengan Kementerian Sosial cq Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Walaupun sudah memiliki DT PPFM, berupa *Soft file copy* dari *flash disk* yang dibagikan pada saat kegiatan Kementerian Sosial cq Direktorat Penanganan Fakir Miskin di Ancol pada bulan September 2017, namun belum memiliki *password* untuk membuka DT PPFM tersebut. Demikian juga belum memiliki sarana khusus untuk mengelola DT PPFM, seperti: komputer, operator, dan ruangan.

Tabel 32. Daftar OPD Kabupaten Kubu Raya yang Sudah Menggunakan / Belum Menggunakan DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Menggunakan	Belum Menggunakan
1	Bapepeda.	-	x
2	Dinas Kesehatan.	-	x
3	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigasi.	-	x
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	-	x
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.	-	x
6	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	x	-
7	Dinas Pertanian.	-	x
8	Dinas P3KB	-	x
9	Dinas Perikanan dan Kelautan.	-	x

Keterangan : Dinas DP3KB = Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB); Sumber: Hasil Penelitian 2018

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, belum pernah dilakukan pemutahiran data DT PPFM. Rencana tahun 2018 ini akan dilakukan pemutahiran DT PPFM, dengan mekanisme melalui Camat, dan Camat mengundang para Kades-Kades diwilayahnya. Selanjutnya melalui Kades-Kades mengumpulkan RT-RT, untuk selanjutnya para RT-RT melakukan pendataan fakir miskin diwilayahnya. Data yang dihimpun RT-RT di sampaikan ke Kades-Kades untuk ditetapkan melalui Musdes.

Karena menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu, pada Pasal 5 ayat (2) Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai situasi dan kondisi, semua OPD penyelenggara program PFM dapat menggunakan DT PPFM. Namun sampai sekarang di Kabupaten Kubu Raya belum ada payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang data terpadu penanganan FM. Sehingga tidak ada keharusan setiap OPD penyelenggara program PFM menggunakan BDT.

4. Kota Palu

Di lingkungan pemerintah daerah Kota Palu, DT PPFM baru digunakan oleh Dinas Sosial, sedangkan OPD lain menggunakan data sendiri atau menggunakan BDT TNP2K untuk penentuan penerima manfaat programnya.

Tabel 33. Daftar OPD Kota Palu yang Sudah Menggunakan/Belum Menggunakan DT PPFM

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Menggunakan	Tidak Menggunakan
1	Dinas Sosial	x	-
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	x
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	-	x
4	Dinas Pendidikan	-	x
5	Dinas Kesehatan	-	x
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Tenaga Kerja	-	x

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Menggunakan	Tidak Menggunakan
7	Balitbangda	-	x
8	Dinas pertanian dan ketahanan pangan	-	x
9	Bappeda	-	x
10	Dinas Perdagangan dan perindustrian	-	x

Program daerah yang sudah memanfaatkan yaitu:

- a. KUBE daerah sebanyak 230 KUBE dengan masing-masing KUBE mempunyai anggota sebanyak 5 sehingga total KPM KUBE PKH sebanyak 1.150. besar bantuan kube sesuai dengan proposal anggaran dengan maksimal sebesar Rp. 20 juta/KUBE. Namun pihak TKPKD meragukan sasaran penerima program KUBE ini karena tidak masuk data bdt versi tnp2k dan ditemukan data keluarga mampu.
- b. Program daerah yang sudah menggunakan data BDT adalah program padat karya dikelola oleh dinas sosial. Program padat karya ini ditujukan untuk membersihkan tempat2 umum. Pada awalnya program mengharuskan bekerja selama 5 hari/minggu dengan upah sebesar Rp. 500.000 namun kebijakan tersebut dirubah menjadi 2 hari/minggu dengan upah sebesar Rp. 250.000. diharapkan yang bekerja merupakan warga kelurahan setempat akan tetapi di beberapa kelurahan tidak bisa memenuhi ketentuan itu sehingga diambil dari kelurahan lain. Dampak dari program ini melemahkan gotong-royong dimasyarakat, masyarakat menganggap sudah ada program padat karya sehingga tidak perlu untuk melaksanakan kegiatan gotong royong sehingga ada program baru dengan mengurangi program padat karya dengan program jumat bersih atau sabtu bersih.
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman mempunyai program penanggulangan kemiskinan berbasis penataan

kawasan melalui program KOTAKU, Kota tanpa kumuh. Pada kawasan kumuh biasanya terdapat penduduk miskin. Sasaran penerima manfaat Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman adalah penduduk yang ada di kawasan kumuh tersebut. Setelah kawasan kumuh yang dijadikan sasaran program untuk penentuan penerima manfaat berupa program Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dari Pemerintah Kota Palu berdasarkan data Basis data Terpadu TNP2K. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 150 unit @Rp.15.000.000,- mendapatkan BSPS sedangkan BBR sebanyak 50 unit @Rp.15.000.000,-.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palu tidak menggunakan data BDT TNP2K maupun DT PFM Kemensos karena data tersebut masih dianggap data belum terpilih dan terpilah. Belum bisa menampilkan data khusus untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk urusan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan sendiri pendataan dan tidak menggunakan basis data terpadu.

E. Kendala Pemanfaatan DT PPFM

Apa saja faktor-faktor penghambat pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dalam program penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah daerah Kabupaten/Kota?

1. Kabupaten Deli Serdang

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua (10 informan) menyayangkan kurangnya sosialisasi atas keberadaan Data PPFM sekaligus UU yang terkait dengan hal ini (UU FM). Hal yang sama muncul juga dalam FGD. *“Kami tidak tahu Data PPFM. Yang kami tahu hanya PKH.*

Ya karena kami tahu peserta PKH itu kelompok miskin, ya itu kita jadikan sasaran program. Biar lebih cepat lulus dari kemiskinannya”, demikian penegasan dari salah seorang peserta. Ungkapan ini ditimpali peserta lain dengan mengatakan “bagaimana kita tahu memanfaatkannya kalau keberadaannya aja kita tidak tahu. Kita bisa pake karena kita tahu itu barang kan?”. Bahkan anggota DPRD (ketua komisi D yang membidangi Kesra) setempat tidak mengetahui keberadaan UU dan DT PFM ini.

Pada saat yang bersamaan, dari 10 informan tersebut, 8 informan diantaranya sekaligus menyatakan ketidakyakinannya atas kredibilitas DT PPFM, dan 7 informan mempersoalkan ketidaksesuaian data dengan kebutuhan internal. Ketidakyakinan atas data ini dikaitkan informan dengan keluhan yang selama ini mereka dengar di masyarakat sehubungan dengan adanya eksklusion dan inclusion error. Sementara dikaitkan dengan kebutuhan internal OPD, informan menjelaskan bahwa :

“data dinas sosial itu tetap aja harus kami data ulang. Soalnya data itu tidak memuat data anggota keluarga, kondisi rumah dan sebagainya. Jadi kalau kami mau memberi bantuan rumah tidak layak huni, tetap aja kami harus melakukan pendataan. Alangkah baiknya jika data itu sekaligus memuat data kebutuhan OPD terkait, sehingga kami tidak perlu lagi melakukan pendataan. Kalau semua OPB harus melakukan pendataan, ini kan pemborosan?”

Keluhan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengungkapkan bahwa banyak penerima atau calon penerima PKH yang datang untuk memindahkan nama anak dari kartu keluarga orangtua ke kartu keluarga kakek atau nenek. Informan mensinyalir permintaan tersebut terjadi sebagai akibat

kriteria penerima manfaat program perlindungan sosial PKH, yang menjadikan tugas pengasuhan cucu sebagai salah satunya syarat untuk dapat dijadikan sebagai penerima PKH lanjut usia.

Tabel 34. Kendala Pemanfaatan DT PPFM Menurut Pendapat Informan dari OPD Kab. Deli Serdang

NO	OPD	Kendala			Keterangan
		1	2	3	
1	Dinas Sosial Bidang PFM	X	X		
2	Dinas Pendidikan	X	X	X	
3	Dinas Kesehatan	X	X	X	
4	Dinas Tenaga Kerja	X	X	X	
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	X	X	X	
6	Dinas PK, KB, PP, dan PA	X			
7	Dinas Pertanian	X	X	X	
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	X	X	X	
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	X	X	X	
10	Bappeda	X			
Frekwensi		15	10	7	

No.	Kendala
1	Informasi/Sosialisasi atas UU dan atau Data PFM
2	Ketidakyakinan/Kredibilitas
3	Tidak sesuai kebutuhan internal

2. Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa komponen yang perlu dibahas dan dikemukakan dalam laporan hasil penelitian ini, adalah:

a. Validitas data kemiskinan.

Data kemiskinan di Kota Semarang masih menghadapi permasalahan terkait dengan validitasnya. Terutama

data yang berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) dari BPS, masih banyak yang tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan. Misalnya, masih banyak penerima bantuan (KIS) yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kondisi data ini seringkali menimbulkan persoalan ketika implementasi program. Hal ini yang menjadi alasan setiap OPD melakukan pengumpulan data sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, sampai dengan penelitian dilakukan, validasi data DT PPFM dalam proses oleh Dinas Sosial, selain Dinas Sosial masih juga harus menyelesaikan pengelolaan data hasil pendataan sendiri (mandat Perda).

Permasalahan validitas data kemiskinan berdampak pada *outcome*, karena program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran. Hasil penelitian Kertati (2013) dan Liutami, Hermini dan Windiani (2013), menunjukkan bahwa uraian program kegiatan penanganan kemiskinan di Kota Semarang kurang menysasar langsung pada masyarakat miskin akibat penyusunan program dan kegiatan belum mengacu pada data yang tepat.

b. Sistem dan mekanisme *processing* data

Pada saat ini ada banyak data di Kota Semarang. Di Dinas Sosial, ada data yang diperoleh dari BDT (BPS) dan DT PPFM (Pusdatin Kesos, Kemensos), dan data hasil pengumpulan data sendiri sebagai mandat dari Perda Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada data hasil pendataan sendiri dan data hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Khusus data DT PPFM, dikelola oleh Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan MoU dengan Pusdatinkesos.

Selain mengelola DT PPFM, Dinas Sosial juga mengelola data hasil pendataan sendiri sebagai mandat dari Perda.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang terkait dengan pengelolaan data, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai IT dan sarana prasarana. Pada saat ini yang dikenal dengan era teknologi informasi, menjadi riskan ketika pengolahan data tidak memanfaatkan teknologi. Penggunaan IT untuk pengolahan data kemiskinan ini akan sangat membantu dalam pengolahan data, sehingga diperoleh data yang berkualitas (Nugroho, tt).

Pada saat ini untuk pengelolaan data, Dinas Sosial menggunakan sarana prasana milik sendiri yang kapasitasnya masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan beban yang cukup berat bagi Dinas Sosial dalam mengelola DT PPFM. Dinas Sosial saat ini memiliki seorang kepala seksi pengolahan data yang menguasai sistem informasi (Magister Informatika). Ia mampu mengembangkan sistem informasi sendiri untuk *processing* data dalam rangka harmonisasi data DT PPFM dengan data Daerah.

c. Harmonisasi data pusat dan daerah.

Untuk menuju satu data, maka masih diperlukan harmonisasi data, antara data pusat dengan data hasil pendataan sendiri oleh OPD-OPD di Kota Semarang. Permasalahan ini tidak mudah, karena ada mandat dari Perda kepada Dinas Sosial Kota Semarang untuk melakukan pendataan dan validasi data kemiskinan. Meskipun masih dalam proses, Bappeda dan OPD-OPD sudah memiliki kesepahaman, bahwa ke depan akan menuju satu data. Daerah sesuai mandat Perda tetap akan melakukan pendataan sendiri, namun pada akhirnya data Daerah tersebut akan diharmonisasi

dengan data. Sementara data yang belum masuk ke data DT PPFM, akan digunakan untuk bahan perencanaan program daerah.

Harmonisasi data kemiskinan perlu dilakukan menuju satu data yang dijamin validitasnya. Jika harmonisasi data tidak dilakukan, maka persoalan kualitas data tidak akan mengalami perbaikan. Berkaitan dengan ini, menurut PSKK-UGM (2014), ada tantangan dan kendala yang tidak kalah besar untuk mewujudkan basis data kemiskinan yang tunggal. Jika dilihat dari aspek kelembagaan, masing-masing lembaga yang terlibat di dalam perencanaan, penerapan, serta pengawasan program penanggulangan kemiskinan harus siap untuk menghilangkan ego sektoral. Dari aspek birokrat, masing-masing birokrat pun harus siap untuk bersinergi dengan orang lain.

Pada praktiknya, berbagai macam data membuat masyarakat menjadi kebingungan. Seyogyanya indikator orang miskin yang dimaksud oleh pemkot dapat disesuaikan dengan kriteria dari BPS agar tidak muncul kecurigaan masyarakat. Dengan adanya persamaan persepsi kriteria kemiskinan antara Pemkot Kota Semarang dengan BPS, tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat (lihat *news.unika.ac.id*, 2016).

d. Tata kelola data kemiskinan

Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan MoU dengan Kementerian Sosial (Cq Pusdatinkesos) untuk pengelolaan DT PPFM. Di samping itu, Dinas Sosial juga memperoleh mandat dari Perda No 12 tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, untuk mengelola data daerah. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena beban kerja Dinas Sosial bertambah berat dengan dua tugas pengelolaan

data tersebut. Permasalahan berikut terkait dengan pengelolaan data, di mana di Kota Semarang sudah terbentuk Sistem Rujukan dan Layanan Terpedu (SLRT), yang juga memiliki fungsi pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan data kemiskinan. Kehadiran SLRT ini akan berpengaruh pada *processing* dan harmonisasi data kemiskinan di Kota Semarang.

Data kemiskinan yang baik sangat diperlukan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, melihat perbandingan kemiskinan antardaerah dari waktu ke waktu, serta penentuan sasaran rumah tangga miskin. Data kemiskinan tunggal yang akurat dan tepat sasaran sesungguhnya bisa mendorong efektifitas, dan sinergisitas program-program penanggulangan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah kabupaten/kota (PSKK-UGM, 2014). Program Gardu Kempling untuk keluarga miskin di Kota Semarang belum efektif disebabkan antara lain pendataan yang tidak tepat sasaran karena pihak pelaksana yang tidak akuntabel dan profesional (Nurfahmi dan Lituhayu, tt).

- e. Kejelasan terkait kewenangan antara pusat dan daerah. Berkaitan dengan data dan pengelolaannya, diperlukan kejelasan kewenangan antara Pusat dan Daerah. Menurut informan, Daerah perlu diberikan kesempatan secara leluasa untuk “membangun rumah data” sendiri dengan berpedoman pada ketentuan (Juklak) dari Pusat. Data dari “rumah data” di daerah (baca: Dinas Sosial Kota Semarang) tersebut kemudian ditarik ke Pusat (dengan pemanfaatan teknologi informasi). Mekanisme ini dinilai akan lebih memudahkan proses pengelolaan data, dan menjamin validitas data.

Berkaitan dengan itu, Daerah mengharapkan dilaksanakannya pertemuan secara regional, yang diikuti oleh Bappeda, Dinas Sosial dan *stakeholders* lainnya, guna memperkuat kesepahaman dan komitmen dalam penggunaan dan pengelolaan data DT PPFM.

- f. Prosedur pemanfaatan data oleh OPD teknis di daerah. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang sebagian besar belum mengetahui adanya DT PPFM, sehingga belum memanfaatkan data tersebut. Hal ini disebabkan beban kerja yang berlebih pada Dinas Sosial Kota Semarang, sehingga sampai dengan penelitian ini dilakukan, Dinas Sosial Kota Semarang belum memberikan informasi (sosialisasi), dan mendistribusikan data DT PPFM ke OPD-OPD yang menyelenggarakan program penanganan fakir miskin. OPD seperti Dinas Kesehatan (KIS), Dinas Pendidikan (KIP), dan Dinas Permukiman (Rutilahu), selama ini menggunakan BDT (BPS). Data BDT digunakan untuk program dari Pusat (APBN), sedangkan untuk program Daerah (APBD II) menggunakan data yang dikumpulkan oleh Daerah (dari Dinsos sebagai mandat Perda, hasil Musrenbang, pendataan sendiri oleh OPD). Meskipun Dinas Sosial Kota Semarang belum mendistribusikan data DT PPFM ke OPD-OPD, menurut Dinas Sosial DT PPFM sudah didistribusikan ke kecamatan-kecamatan dan ke kelurahan di Kota Semarang. Diharapkan pemerintah pada tingkat lokal, lebih cepat merespon data tersebut, dan melakukan pencocokan data dengan kondisi di lapangan, sebagai bahan validasi data.

3. Kabupaten Kubu Raya

Kendala Pemanfaatan DT PPFM di Kabupaten Kubu Raya

Kendala yang dialami/disakan/dihadapi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengelolaan DT PPFM adalah:

- a. Belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi BDT
- b. Belum tersedia anggaran untuk pengelolaan BDT, dan juga sosialisasi terkait pemanfaatan BDT di lingkungan OPD di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Keterbatas SDM (kurang pegawai) di Bidang yang menangani BDT¹.

Bidang Sosial, merupakan salah satu bagian dalam Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terdiri dari tiga seksi, yaitu Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Seksi Perlindungan, Bantuan Dan Jaminan Sosial. Dari ke tiga seksi tersebut satu seksi yang belum ada pejabat struktural, yaitu seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Dengan jumlah pegawai Eselon III satu orang, Eselon IV dua orang, staf tiga orang, Sakti Peksos satu orang, keseluruhan berjumlah tujuh orang. Dengan komposisi jumlah SDM tersebut tentunya kurang proporsional untuk melakukan kegiatan sejumlah 26 permasalahan sosial yang semakin kompleks di Kabupaten Kubu Raya.

¹ Pada saat penelitian dilaksanakan, Sumberdaya Kesejahteraan Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan DEsa Kabupaten Kubu Raya sebanyak 6 (enam) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Kepala Bidang (Bidang Sosial), 2 (dua) orang Kepala Seksi (1 Jabatan Kepala seksi belum diisi karena pejabat lama telah memasuki masa pensiun), dan 3 (tiga) orang staf. Juga dibantu oleh 1 (satu) orang Pendamping Sosial Perlindungan Anak (dropting dari Kementerian Sosial).

4. Kota Palu

Gambaran tentang kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan DT PPFM ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palu tidak menggunakan data BDT TNP2K maupun DT PFM Kemensos karena data tersebut masih dianggap data belum terpilih dan terpilah. Belum bisa menampilkan data khusus untuk pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk urusan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan sendiri pendataan dan tidak menggunakan basis data terpadu.

BAB IV

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, jelas bahwa Sesuai amanat UU No, 13/2011, masing-masing pemerintah daerah menyelenggarakan sejumlah program penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan. Penanganan Fakir Miskin/ Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui sejumlah program atau kegiatan dengan aneka nomenklatur yang dilakukan oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Satu persoalan yang ditemui terkait penanganan fakir miskin oleh pemerintah daerah adalah batasan program penanganan fakir miskin. Menyimak aneka nomen katur penanganan fakir miskin dan atau penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah kabupaten/kota pada empat lokasi penelitian ini tampak bahwa kurang jelas batasan untuk menetapkan mana program yang dapat dikategorikan sebagai PPFM/ PK dan program mana bukan PPFM. Dalam UU No.13/2011, seperti dikutip pada bagian sebelumnya, menunjuk 8 bentuk PPFM, yaitu: 1) Pengembangan potensi diri, 2) Bantuan pangan dan sandang, 3) Penyediaan pelayanan perumahan, 4) Penyediaan pelayanan kesehatan, 5) Penyediaan pelayanan pendidikan, 6) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, 7) Bantuan hukum dan / atau 8) Pelayanan sosial.

Namun demikian agak sulit memastikan sebuah program merupakan PPFM atau bukan. Contoh: pada Dinas Pendidikan terdapat program Paket A, B, dan C. Apakah program ini merupakan bagian dari PPFM. Kepastian suatu program sebagai PPFM diperlukan oleh karena berkaitan dengan kewajiban menggunakan DT PPFM. Apabila Program Paket A, B dan C merupakan PPFM / PK maka penerima manfaat wajib mengacu kepada DT PPFM. Demikian juga program-program lain, misalnya di lingkungan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Deli Serdang, terdapat: Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir; Program Pengembangan budaya perikanan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

Sementara itu, di lingkungan OPD di bidang Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (atau sejenis) di semua Kabupaten/Kota terdapat program pelayanan alat kontrasepsi gratis. Kemudian di OPD dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat program Pelayanan Identitas Kependudukan.

Persoalan lain adalah program yang bersifat umum, dimana penerima manfaatnya adalah komunitas. Contohnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Palu terdapat program Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu; Pengadaan Jaringan dan Pengeboran Air Rusunawa; Rehabilitasi Bangunan MCK; dan Pekerjaan Pembuatan Sumur dan Jaringan Air Bersih. Apakah ini seluruhnya merupakan PPFM atau bukan.

Sesuai amanat UUNo.13/2011 seyogyanya pada semua program digunakan DT PPFM sebagai rujukan dalam penetapan penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian seperti diuraikan pada bab III, jelas bahwa hingga sejauh ini, 4 pemerintah daerah kabupaten/kota lokasi belum menggunakan atau belum memanfaatkan DT

PPFM sesuai yang digariskan dalam UU. Pemanfaatan masih sangat terbatas, yaitu pada penetapan penerima manfaat penanganan fakir miskin melalui pengembangan atau penumbuhan kelompok usaha bersama (KUBE). Sementara penerima manfaat program penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan lainnya belum didasarkan pada DT PPFM, melainkan melalui proses pendataan sendiri atau mengacu kepada Basis Data Terpadu (BDT). Dalam beberapa kasus penetapan penerima manfaat sudah diupayakan menggunakan DT PPFM akan tetapi keliru karena teknik yang ditempuh adalah dengan mencari penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) di lapangan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa pemanfaatan DT PPFM oleh pemerintah daerah hingga sejauh ini masih sangat minim. Berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan dari wawancara dan diskusi kelompok terfokus dengan para informan dapat diidentifikasi beberapa kendala, yaitu:

1. DT PPFM belum dikenal oleh kebanyakan OPD penyelenggara PPFM / PK Kabupaten/Kota. Lebih jauh bahkan banyak diantara informan mengaku belum pernah mendengar. Kondisi ini kiranya adalah wajar atau bukan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Alasannya, karena hingga sejauh ini dapat dinyatakan bahwa DT PPFM belum disosialisasikan kepada OPD lain di luar OPD yang memiliki tugas dan fungsi kesejahteraan sosial. Menilik riwayatnya, Kementerian Sosial baru mulai mengembangkan atau membangun DT PPFM pada tahun 2016. Seperti diketahui bahwa apa yang disebut dengan DT PPFM saat ini adalah hasil pemutakhiran dari Basis Data Terpadu (BDT) pada tahun 2015 - yang dilakukan oleh BPS - dan pepadanan dengan data program-program perlindungan sosial (PKH, PSKS, PIS). Pemutakhiran BDT itu sendiri dilakukan oleh BPS pada tahun 2015. Sedangkan pepadanan BDT dengan

data penerima manfaat program-program perlindungan sosial dilakukan oleh Pusdatin Kementerian Sosial tahun 2016. Setelah itu, pada tahun 2017 kembali dilakukan pemutakhiran DT PPFM. Pemutakhiran kali kedua ini dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota dengan melibatkan pilar-pilar kesejahteraan sosial di daerah (<https://www.kemsos.go.id/siaranpers/kemensos-tuntaskan-pemutakhiran-data-kemiskinan-menuju-integrasi-bansos-pada-2018>). Artinya, hingga sejauh ini memang belum dilakukan sosialisasi DT PPFM kepada pihak lain selain OPD bidang kesejahteraan sosial dan Bappeda. Menurut pemantau, kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi nasional (rakornas) yang dilakukan di Jakarta. Hingga sejauh ini Rakornas sudah dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Peserta rakornas adalah kepala Dinas Sosial atau sejenis dan kepala Bappenas. Dalam pelaksanaannya setiap tahun dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk peserta dari wilayah Indonesia bagian barat dan tahap kedua untuk peserta dari wilayah Indonesia bagian timur.

2. Ketidak-sesuaian data dengan kebutuhan OPD. Masing-masing OPD penyelenggara PPFM / penanggulangan kemiskinan memiliki kelompok sasaran dengan ciri tersendiri. OPD mengeluhkan DT PPFM belum memuat informasi spesifik yang diperlukan. Misalnya: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Deli Serdang: sasaran kami kelompok masyarakat berbadan hukum. Dinas PU PR di Kota Palu dalam penyelenggaraan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) memerlukan informasi status tanah.
3. Peraturan Daerah mewajibkan OPD menggunakan BDT dari TNP2K - TKPKD. Kasus seperti ini terjadi di Kota Palu. Dalam Perda Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa data yang digunakan sebagai acuan adalah BDT yang berasal dari TKPKD/TNP2K. BDT TNP2K untuk Kota Palu yang ada pada saat penelitian ternyata berbeda secara signifikan dengan DT

PPFM yang berasal dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial.

4. Program bersifat terbuka untuk umum. Program terbuka bagi semua orang. Misalnya: pelayanan gratis pemakaian alat kontrasepsi. “Siapa yang datang ke Puskesmas kami layani”
5. Mekanisme distribusi DT PPFM. Pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin terkendala juga dengan mekanisme yang dibuat oleh Pusdatin bahwa data BDT tidak dipublikasikan/dibocorkan ke pihak manapun dan untuk mendapatkan data tersebut harus melalui pengajuan ke Kementerian Sosial RI.
6. Kelemahan DT PPFM. Kualitas DT PPFM masih dipertanyakan oleh sebagian orang. Keraguan atas kualitas data bersumber dari: 1) Masih banyak terdapat jawaban 0 pada setiap indikator pada instrumen; 2) Banyaknya keluarga yang dipandang mampu tetapi masuk dalam DT PPFM dan pada pihak lain masih ditemukan keluarga miskin yang tidak masuk dalam DT PPFM.

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan DT PPFM oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum dilakukan dengan efektif. Dinas Sosial Kabupaten/Kota belum memiliki sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana) memadai untuk pengelolaan DT PPFM.
2. Pelaksanaan verifikasi DT PPFM oleh Dinas/Institusi Sosial Kab/Kota belum efektif.
3. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial sebagai pelaksana adalah: 1) keterbatasan sumber daya, baik SDM maupun alokasi anggaran dari APBD; 2) Dualisme jalur verifikasi menimbulkan kebingungan aparat terkait; 3) Penolakan sebagian masyarakat.
4. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah daerah yang menjadi subjek penelitian ini, sudah menyelenggarakan program penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan. Penanganan Fakir Miskin dilakukan melalui sejumlah program dengan berbagai nomenklatur berbeda dan melalui sejumlah organisasi perangkat daerah. Semua pemerintah daerah lokasi penelitian sudah memiliki DT PPFM yang dikelola oleh Dinas Sosial atau instansi/OPD

yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kesejahteraan Sosial.

B. Rekomendasi

Optimalisasi pemanfaatan DT PPFM oleh semua pihak penyelenggara PPFM/Penanggulangan Kemiskinan penting dan mendesak dilakukan. Hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Makna penting amat UU tersebut adalah legalitas pemberian dan penerima manfaat program. Memberi bantuan kepada orang di luar DT PPFM sesungguhnya dapat dibaca memberi sesuatu kepada orang yang tidak memiliki hak. Tindakan demikian kiranya merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan DT PPFM oleh seluruh OPD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berikut disampaikan rekomendasi kepada pihak yang berkaitan.

Kementerian Sosial:

1. Segera melakukan sosialisasi DT PPFM berikut regulasi yang menjadi landasan hukumnya kepada OPD Kabupaten/Kota penyelenggara PPFM dan OPD yang berpotensi menjadi penyelenggara PPFM dan OPD yang terkait dengan penyelenggaraan PPFM. Mengingat bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 415 Kabupaten/Kota dan di masing-masing Kabupaten/Kota terdapat rata-rata sebanyak 10 sampai 11 OPD penyelenggara, berpotensi sebagai penyelenggara atau berkaitan dengan penyelenggaraan PPFM maka dipandang penting untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemensos Tuntaskan Pemutakhiran Data Kemiskinan Menuju Integrasi Bansos Pada 2018 <https://www.kemensos.go.id/siaranpers/kemensos-tuntaskan-pemutakhiran-data-kemiskinan-menuju-integrasi-bansos-pada-2018> **diakses 25 Jan 2018**
- Kemensos - Bappenas Kembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional Senin, 27 November 2017 13:40 WIB <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/27/kemensos-bappenas-kembangkan-sistem-kesejahteraan-sosial-terpadu-nasional> diakses 25 Jan 2018
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kota Palu Nomor 5 Tahun 201 tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Prosedur Layanan dan Informasi Data Kesejahteraan Sosial. <https://www.kemensos.go.id/content/prosedur-layanan-dan-informasi-data-kesejahteraan-sosial>
- Mensos: Peran Aktif Pemda Memperbarui Data Terpadu Kunci Bansos Tepat Sasaran 12 September 2017
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Republik Indonesia. (2016).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Basis Data Terpadu Fakir Miskin.

Republik Indonesia. (2017).Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Said Mirza Pahlevi. (2018). Harmonisasi SLRT dan SIKS-NG dalam Pemutakhiran Data Terpadu PPFM (bahan paparan di Grand Keisha Yogyakarta, 11 Desember 2017). Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Sitepu, A. .(2014). *Faktor-Faktor Penyebab Ketidaktepatan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)*, Majalah Informasi Kesejahteraan Sosial Vol 19 No.3, 2014.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. <https://steemit.com/steem/@radiosbsfm/siksng-sistem-informasi-kesejahteraan-sosial-next-generation-20171025t1111756z>

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. (2017). Laporan Evaluasi Pemanfaatan Basis Data Terpadu. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- TNP2K. (2018) Perluas Kerjasama Perencanaan dan Evaluasi APBD Untuk Tanggulangi Kemiskinan .<http://www.tnp2k.go.id/id/artikel/tnp2k-perluas-kerjasama-perencanaan-dan-evaluasi-apbd-untuk-tanggulangi-kemiskinan/>
- TNP2K. (2018). Tentang DataTerpadu Program Penanganan Fakir Miskin <http://www.tnp2k.go.id/id/data-indikator/data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin/> tentang-data-terpadu-program-penanganan-fakir-miskin-/ diakses 25 Jan 2018
- Nainggolan, T, 2017. Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui PKH
- Ditjen PFM, 2018. Data Rekap MoU DT PPFM (soft file).

SEKILAS PENULIS

ANWAR SITEPU, lahir di Sumatera Utara, 4 September 1958, menjadi peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial sejak 1999. Saat ini menjabat Peneliti Madya. Memperoleh gelar sarjana kesejahteraan sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri di Jakarta tahun 1986 dan Magister Profesional Pengembangan Masyarakat dari Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2004. Pernah bekerja sebagai pekerja sosial untuk Yayasan Sosial Pelita Kasih di Tanjung Priok, Jakarta Utara, 1982 sampai 1986. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah: Studi Kebijakan Program Keluarga Harapan: Pengembangan Pusat Layanan Sosial (2009); Evaluasi Model Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (2009); Penelantaran, Pengucilan dan Kerentanan Anak di Jakarta Barat (2010); Evaluasi Pelayanan Sosial Melalui Panti Sosial Bina Remaja (2010); Dampak PKH pada Rumah Tangga Miskin; Studi Pendahuluan Kriteria Fakir Miskin (2011); Pengembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan (2010, 2011, 2012); Survey Kekerasan terhadap Anak (2013); Survey Kesejahteraan Sosial Dasar (2014); Evaluasi Implementasi Kebijakan Raskin (2014); Pengembangan Desa Sejahtera Mandiri (2015); Dampak Kelompok Usaha Bersama pada Penanganan Kemiskinan (2016).

SURADI, Lahir di Pacitan, 9 Juni 1962. Merupakan Peneliti Utama Kementerian Sosial RI. Gelar sarjana diperoleh dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung (1992), dan

gelar magister sains diperoleh dari Universitas Indonesia program studi sosiologi - kekhususan kesejahteraan sosial (1999). Jabatan : (1) peneliti bidang kebijakan sosial, (2) anggota Tim Penilai Peneliti Instansi, (3) anggota tim penyusunan pedoman dan instrumen pada Direktorat Pemberdayaan KAT, Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza, dan (4) Ketua Tim Penelitian (2003-2005, 2007-2010 dan tahun 2012). Buku yang diterbitkan secara kelompok sebanyak 14 buku (hasil penelitian), dan berikut buku yang ditulis dan diterbitkan secara mandiri: Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya terhadap Pelayanan Sosial bagi Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat, 2002. Toto Gelap (TOGEL): Dampak terhadap Kesejahteraan Keluarga dan Kehidupan Sosial di Kota Makassar, 2003. Anak Jalanan di Perkotaan: Permasalahan dan Penangannya melalui Rumah Singgah, 2004. Permasalahan Keluarga di Perkotaan: Studi Pelaksanaan Fungsi Keluarga dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Remaja di Kota Bandung, 2004. Kapital Sosial dan Ketahanan Sosial Masyarakat: Studi Kasus di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, 2005. Perlindungan Anak di Kalimantan Barat, 2006. Suku Sim- im di Sumatera Utara, 2006. Orang Rimba: Komunitas Adat Terpencil di Jambi, 2007. Kemiskinan dan Politik Pembangunan Sosial, 2006. Kesejahteraan Sosial Komunitas Perbatasan Antar Negara: Studi Kasus Miangas, 2008. Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial jilid 1, 2009. Masalah Sosial dan Kesejahteraan Sosial Jilid 2, 2011. Permasalahan dan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, 2010.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Filosofi, Konsep dan Strategi, 2009. · Permasalahan dan Kebijakan Perlindungan Sosial Anak Jalanan di Kota Mataram, 2010. Intervensi Individual: Kebahagiaan, Stress dan Potensi Diri, 2011. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif: Suatu Pengantar.

TOGIARATUA NAINGGOLAN, lahir di Samosir, 3 Maret 1966, merupakan alumnus IKIP Padang (S1) dan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta (S2). Saat ini bekerja sebagai peneliti di Puslitbang Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI. Pernah mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI Jakarta Tahun 2002-2014) dan Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jaya Jakarta (Tahun 2007-2015). Saat ini juga bekerja sebagai anggota dewan redaksi majalah ilmiah/jurnal Sosio Informa yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

B. MUJIYADI, menamatkan program S1 dari Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Master of Sosial Workdari La Trobe Universty, Melbourne, Australia. Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial. Selain itu juga sebagai anggota Pembina Ilmiah pada lembaga yang sama. Penelitian yang pernah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan *Gelandangan dan Pengemis, Anak Jalanan, Lanjut Usia, Penanganan Masalah Sosial Melalui Panti, Penyusunan*

Indikator Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Sektor Industri, Tanggung Jawab Dunia Usaha bagi Masyarakat di sekitarnya, Model Pemberdayaan Keluarga dalam Pencegahan Tindak Tuna Sosial Remaja di Perkotaan, Subsidi BBM bagi Panti Sosial, Sosial Work With Migrant Worker, Pelayanan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan, Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penelitian Pola Multi Layanan pada Panti Sosial Penyandang Cacat, Sikap Masyarakat terhadap Trafficking Anak di Daerah Pengirim, Profil Pendamping dalam Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum, Studi tentang Penanganan Pekerja Migran Domestik Bermasalah dan Keluarganya, Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan, Pemberdayaan Fakir Miskin Daerah Pantai, Penelitian Pemetaan Desa Sejahtera Mandiri, dan Pemetaan Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial. Selain itu pernah mengikuti berbagai kursus dan seminar di dalam dan luar negeri yang meliputi topik Sosial Development, Sosial Work With Migrant and Refugee, Community Based Rehabilitation for Disabled Persons, Micro Planning for Poverty Reduction and Sustainable Development, Senior Sosial Welfare Administrators, dan lain-lain. Demikian juga pernah menjadi anggota Pokja MPMK, Pokja JPS, Penyusunan Repelita VII bidang Kesejahteraan Sosial, penyusunan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2000-2004, dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2004-2009, dan Renstra Pembangunan Kesejahteraan Sosial 2009-2014. Pengalaman lainnya adalah bekerja sama dengan ADB, Safe the Children UK, UN DSA, JICA dan beberapa lembaga lain dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan sosial.

IRMAYANI, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 1968, menamatkan program S1 dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1992 dan Magister Psikologi Sosial dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2002. Saat ini menjabat Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penelitian yang pernah dilakukan meliputi topik-topik yang berkaitan dengan *Ketahanan Sosial Masyarakat, Desa Berketahanan Sosial, Pranata Sosial dalam menangani masalah narkoba, Ketahanan Sosial Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, Program Keluarga Harapan, Survey Anak Jalanan, Penelitian Prevalensi Penyalahgunaan Obat/Napza pada remaja di kota besar, Survey Kekerasan terhadap Anak, Survey Kesejahteraan Sosial Dasar, Perlindungan Sosial terhadap anak korban kekerasan, Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Berkonflik dengan Hukum di Lapas/Rutan Dewasa, Pemetaan SDM Kesos*. Pernah menulis di buku dan jurnal kesos dengan topik-topik: *Aspek Psikologis pada Indikator Ketahanan Sosial Keluarga, Kekerasan Seksual terhadap Anak (Dampak Psikologis dan Pemulihan melalui Konseling dan Terapi), Perilaku Coping terhadap Anggota PKH menjelang exit program, Tinjauan Psikologi Sosial dan Behaviorisme dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin*.

BADRUN SUSANTYO, lahir pada 20 Agustus 1967, di Sragen, Jawa Tengah, adalah Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI. Saat ini menekuni area penelitian bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Menyelesaikan pendidikan Sarjana

(Drs.) untuk bidang Ilmu Pekerjaan Sosial/Kesejahteraan Sosial dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung. Pendidikan Magister diperoleh dari Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan (PPN Institut Pertanian Bogor (IPB). Menyelesaikan pendidikan doktor (Ph.D) pada bidang keilmuan *Social Development/Social Work* pada *School of Social Science* Universiti Sains Malaysia (USM) Penang, Malaysia. Sebelum menekuni dunia “riset” sebagai seorang peneliti, penulis juga empat menjadi Staf Pengajar di STKS Bandung dan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD). Penulis juga aktif sebagai editor pada Jurnal Ilmiah Sosio Konsepsia, disamping juga sebagai penulis di beberapa jurnal ilmiah. Beberapa buku, atau bagian dari buku, pernah ditulis; diantaranya; 1). *Community Development* dalam Praktik Pekerjaan Sosial (STKS Press, 2007 – mandiri), 2). Perencanaan Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial (STKS Press, 2007 – mandiri), 3). *Rapid Assessment* Daerah Aliran Sungai Ciliwung Di Kelurahan Manggarai dan Kelurahan Ciliwung (P3KS Press 2012, Penulis Bersama), 4). Memperkasakan Orang Asli ke Arah Masyarakat Madani (Dalam Bunga Rampai: Pembangunan Komuniti di Malaysia dan Indonesia, Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2014), 5). Model Belajar Berasaskan Komuniti: Suatu Alternatif Pembelajaran dalam Komuniti (Dalam Bunga Rampai: Pembangunan Komuniti di Malaysia dan Indonesia, Penerbit Universiti Utara Malaysia, 2014), 6). Fenomena dan Kondisi Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Berdasarkan Survei Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2013 (Puslitbangkesos, 2014 – Penulis Bersama), 7). Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.(Puslitbang Kesos, 2015, Penulis Pertama), 8). Perlindungan Sosial bagi Anak Korban Tindak Kekerasan (Puslitbangkesos 2015, Penulis Bersama), 9). Survei Kesejahteraan Sosial Dasar 2015 (Puslitbangkesos 2016, Penulis Bersama), 10). Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia: Suatu Perkiraan Awal (Penerbit IdeaPress, Yogyakarta, 2016- Penulis Bersama). 11). Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan. Studi di empat di Indonesia (Puslitbangkesos, 2017 - Penulis Bersama), 12). Fenomena Geng Motor di Jawa Barat (Puslitbangkesos, 2017 - Penulis Bersama), 13). Pemanfaatan Bantuan PKH oleh Keluarga Penerima Manfaat (Puslitbangkesos, 2017 - Penulis Bersama).

SUGIYANTO, lahir di Tawangharjo 8 Januari 1961. Magister Sains Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Administrasi dan Kebijakan Publik, Kekhususan Pengembangan Masyarakat (S2), diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (2005) dan S1 (Sarjana Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara) diperoleh dari Sekolah Tinggi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (STPIPS) YAPSI Jayapura (1994). Jabatan peneliti: Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badiklitpensos, Kementerian Sosial RI. Aktif mengikuti kegiatan penelitian bidang kesejahteraan sosial, dan berbagai seminar permasalahan sosial di Indonesia. Beberapa hasil penelitiannya telah diterbitkan, baik secara mandiri maupun kelompok, dan tulisanya pernah diterbitkan di Jurnal maupun Informasi.

HABIBULLAH. Peneliti Madya Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, dengan kepakaran Kebijakan Sosial. Lahir pada tanggal 16 Juni 1979 di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lulusan dari Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dulu dikenal dengan Ilmu Sosiatri Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003 dan Program Magister Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Peminatan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan FISIP Universitas Indonesia tahun 2011. Beberapa penelitian yang dilaksanakan antara lain 1) Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal (2008) 2) Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial (2009), 3) Kreteria Fakir Miskin (2011), 4) Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah (2012), 5) Bantuan Stimulan Pemulihan Sosial (2012), 6) Pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial (2013,2014), 7) Studi Kebijakan Pendamping Program Keluarga Harapan, 8) Survey Kesejahteraan Sosial Dasar 2015, 9) Pemetaan SDM Kesejahteraan Sosial. Sejak tahun 2014 terlibat aktif pada kegiatan Analisis kebijakan yang diselenggarakan Biro Perencanaan Kementerian Sosial. Berbagai karya tulis ilmiahnya telah dimuat di Jurnal Sosio Konsepsia dan Sosio Informa.

INDEKS

A

Analisis 5

B

Bappenas 5, 10, 107, 111

BDT 4, 7, 8, 10, 11, 17, 40, 41, 42, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 73, 74, 77, 80, 88,
89, 92, 93, 94, 97, 101, 102, 103, 106, 107, 108

BPS 4, 5, 10, 11, 23, 26, 27, 28, 40, 41, 54, 55, 84, 89, 97, 99, 101, 106

D

Defacto 8

Deli Serdang 19, 20, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60,
61, 62, 67, 68, 69, 76, 77, 82, 83, 84, 87, 94, 96, 105, 107

Dinas Sosial 5, 6, 19, 20, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 62, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 109

DT PPFM iii, v, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 35, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113

Dukcapil 38, 40, 41

E

Evolusi 5

F

Fakir Miskin iii, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 58, 67, 71,
73, 81, 90, 92, 94, 104, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 120

G

Gali Gasa Keterg 47

H

Hukum 3, 14, 15, 17, 32, 35, 46, 64, 75, 92, 104, 107, 110

I

Indikator 13, 115, 117, 120

K

KAT 44, 49

Kemdagri 5, 10

Kesehatan 2, 14, 15, 31, 32, 35, 43, 45, 46, 70, 104

Kriteria 3, 12, 114

Kubu Raya 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 43, 50, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67,
68, 71, 72, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 90, 91, 92, 102, 111

L

Litbangda 19, 20

N

Napza 117

O

OPD 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 54,
55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98,
101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110

P

Palu 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
65, 67, 68, 73, 74, 76, 81, 86, 92, 94, 103, 105, 107, 111

Pangan 2, 14, 31, 32, 38, 47, 74, 86, 93, 104

Pemanfaatan Data Terpadu 122

Pendidikan 2, 12, 14, 15, 31, 32, 35, 44, 45, 46, 48, 52, 104, 117

Perumahan 2, 14, 31, 44, 104

PKH 11, 30, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 49, 52, 53, 72, 77, 88, 93, 94, 95, 96, 106,
113, 114, 117, 119

PMK 5, 10

PSKS 15, 106

S

Sandang 2, 14, 31, 104

SDM Kesos 117

Semarang 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 38, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 83, 84, 88, 89, 90, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 111

Sosial 119

T

TNP2K 4, 5, 7, 8, 10, 11, 18, 46, 47, 51, 53, 57, 73, 74, 79, 81, 82, 92, 94, 103,
107, 113

V

Validasi 3, 4, 6, 53, 54, 56, 57, 75, 80, 90, 97, 98, 101, 102

Verifikasi 3, 6, 53, 56, 57, 75, 102

Z

Zero poverty 47